

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN
MEMBUJANG SEUMUR HIDUP BAGI LAKI-LAKI
YANG MAMPU KAWIN
(Studi Kasus di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru
Kabupaten Tegal)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata 1 (S.1)



Oleh :

FAZAR HIPAL AUSATH

1802016102

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, KM. 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang,
Telp. (024) 7601291) Fax. 7624691

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr Fazar Hipal Ausath

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Fazar Hipal Ausath
NIM : 1802016102
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Terhadap Alasan Membuang Seumur Hidup Bagi Laki-Laki Yang Mampu Kawin

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-*munaqosyah*-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 28 Maret 2023

Pembimbing I

Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H.
NIP. 197910222007012011

Pembimbing II

Arifana Nur Kholiq, M.S.I.
NIP.198602192019031005

MOTTO SKRIPSI

الزَّكَاةُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Menikah itu bagian dari sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku (HR. Ibnu Majah)”.¹

¹ Annisa Nurul Hasanah,” Hadis-hadis Keutamaan Menikah” accessed Maret 10, 2022, <https://bincangsyariah.com/>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur hamba ucapkan kehadirat-Mu ya Allah, atas segala kekuatan, rasa sabar dalam segala hal baik berupa ujian maupun cobaan, serta nikmat sehat yang paling berharga di dalam kehidupan. Sehingga atas-Mu, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis persembahkan karya ini untuk mereka yang telah memberikan sesuatu yang tidak ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:

1. Wali studi penulis yaitu Dr. Ibu Novita Dewi Masitoh, S.H., M.H. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dari awal masuk kuliah hingga lulus.
2. Kedua Dosen pembimbing Dr. Ibu Novita Dewi Masitoh, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I. selaku pembimbing II yang selalu kompeten dalam memberikan bimbingan, arahan, saran dan do'a terbaik untuk penulis dalam mengerjakan setiap halaman dari skripsi ini.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. serta Sekretaris Prodi Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman penulis selama berkuliah.
4. Kedua orang tua yang selalu mendidik dan membesarkan penulis dengan rasa kasih sayang dan pengorbanannya yang tak terhingga. Mereka juga tidak pernah lelah memberi dukungan do'a dan materi kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu melindungi, melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada beliau berdua.
5. Adelia Puspita Sari, orang spesial yang selalu menemani suka duka penulis dalam menyelesaikan skripsi. Semoga kebaikan-kebaikannya dibalas oleh Allah SWT.
6. Teman-teman terdekat penulis Fuji Abu Basyar, Aqil Qolby, Arrosyied, Aris Supriyadi yang telah menjadi sahabat di Semarang. Semoga tetap menjalin persahabatan yang tiada akhir.
7. Teman-teman seperjuangan penulis angkatan 2018. Terkhusus Fuji Abu Basyar, Baha Nurul Mughist, Hisby Maulana, yang sudah memberikan do'a juga penyemangat kepada penulis. Semoga kalian diberikan kesehatan dan kelancaran di segala urusanya.
8. Orang-orang yang membantu dalam penelitian penulis, Zakiy Ainurrofiq Aqil Qolby, Muhammad Aqil, Hisby Maulana, Maulana Ariyanto. Semoga segala kebbaikanya di balas oleh Allah SWT.

9. Teman-teman kelas HKI C 2018 dan temen-temen nongkrong, yang senantiasa menjadi tempat bertukar cerita dengan penulis. Semoga kalian selalu dikelilingi orang-orang yang sayang dengan kalian.

10. Serta semua pihak yang penulis belum sebut satu persatu.

Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis diridho'i Allah dan mendapatkan balasannya, seiring do'a dan ucapan terimakasih. Akhir kata, penulis menyadari penulisan skripsi ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya. Terimakasih.

Semarang, 15 Maret 2023

Fazar Hipal Ausath

NIM. 1802016102

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fazar Hipal Ausath

NIM : 1802016102

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Program Studi : S1

Judul Skripsi : *"Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Terhadap Alasan*

Membujang Seumur Hidup Bagi Laki-Laki Yang Mampu Kawin"

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau di terbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai rujukan penulis.

Semarang, 15 Maret 2023



Fazar Hipal Ausath

NIM. 1802016102

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonema konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلالُ al-jalalu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْئٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan

dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan masyarakat bahwa membujang menjadi sebuah permasalahan apabila dilakukan oleh seseorang yang mampu kawin dan rentan melakukan maksiat seperti zina. Membujang merupakan seseorang yang memilih tidak menikah dengan beberapa faktor seperti faktor pilihan menikmati hidup, karir, dan lain-lain. Seseorang yang dijadikan responden merupakan seseorang yang memilih membujang namun berkategori seseorang yang wajib untuk menikah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana analisis berdasarkan hukum Islam terhadap perilaku membujang seumur hidup bagi laki-laki yang mampu kawin.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif serta menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian jenis lapangan ini bertujuan memberikan gambaran hukum Islam mengenai praktik membujang seumur hidup bagi laki-laki yang mampu kawin. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data skunder, dengan bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu sampel penelitian, wawancara dan dokumentasi. Adapun dari data di atas permasalahan tersebut terjawab menggunakan hukum Islam.

Hasil dari penelitian penulis sampaikan bahwa alasan membujang yang dilakukan masyarakat memiliki sebab seperti faktor ingin menikmati hidup, faktor karir. Seseorang yang membujang tersebut adalah seseorang yang mampu secara finansial dan rentan melakukan maksiat, alasan membujangnya yaitu dengan memikirkan urusan duniawi. Sedangkan membujang yang terdahulu dilakukan dengan alasan ukhrawi atau mengabdikan dirinya untuk beribadah serta dapat dijamin tidak melakukan maksiat. Alasan membujang yang dilakukan masyarakat ini tidak dapat dibenarkan karena dianggap menentang fitrah sebagaimana manusia diciptakan berpasang-pasangan.

Menurut Hukum Islam mengenai alasan membujang seumur hidup dapat penulis sampaikan bahwa seseorang yang membujang hukumnya tidak dapat disamaratakan. Namun membujang yang menjadi pokok permasalahan merupakan seseorang yang telah mampu kawin dan di khawatirkan melakukan maksiat. Seseorang yang membujang ini akan memiliki dampak diantaranya dampak sosiologis, agamanya. Padahal Islam sudah sangat tegas bahwa menikah sangat dianjurkan, karena banyak sekali manfaatnya baik untuk hari ini dan di akhirat nanti.

Kata Kunci: *Alasan Membujang Seumur Hidup, Hukum Islam*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahillobil'alamin, segala puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, beserta para pengikutnya. yang telah membawa cahaya Illahi kepada umat manusia. Harapan semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Aamiin

Skripsi yang berjudul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Membuang Bagi Laki – Laki Yang Mampu Kawin* (Studi Kasus di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal)” ini telah disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini mendapat dukungan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan rasa hormat peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan Wakil Dekan serta Dosen Pengampu di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Wali studi penulis yaitu Ibu Novita Dewi Masitoh, S.H., M.H. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dari awal masuk kuliah hingga lulus.
5. Ibu Novita Dewi Masitoh, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I. selaku pembimbing II yang selalu kompeten dalam memberikan bimbingan, arahan, saran dan doa terbaik untuk peneliti dalam mengerjakan setiap halaman dari skripsi ini.

6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga peneliti mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, mudah-mudahan jasa-jasa mereka mendapat balasan baik dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kelemahan dan sangat jauh dari kata sempurna, baik secara materi maupun penulisan. Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Diharapkan pula semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca yang budiman. Amin

Semarang, 15 Maret 2023

Fazar Hipal Ausath

NIM. 1802016102

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
MOTTO SKRIPSI	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vi
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian:	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	15

BAB II

TINJAUAN UMUM PEMBUJANGAN

A. Perkawinan.....	16
B. Membujang	19

BAB III ALASAN MEMBUJANG SEUMUR HIDUP BAGI LAKI-LAKI YANG MAMPU KAWIN DI DESA KABUNAN KECAMATAN DUKUHWARU KABUPATEN TEGAL

A. Gambaran Umum Desa Kabunan Kecamatan Dukuturi Kabupaten Tegal	31
B. Alasan Membujang Seumur Hidup Bagi Laki-Laki Yang Mampu Kawin	35

BAB IV50

ALASIS HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN MEMBUJANG SEUMUR HIDUP BAGI LAKI-LAKI YANG MAMPU KAWIN

A. Analisis Alasan Membujang Bagi Laki- Laki Yang Mampu Kawin.....	50
--	----

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan Membujang Seumur Hidup.....	56
BAB V	
PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	80
A. TRANSKIP WAWANCARA.....	80
B. DOKUMENTASI	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, baik untuk perorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenang dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih. Oleh karena itu pada tempatnyalah apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.²

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 3 menyatakan perkawinan merupakan akad yang sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia atau disebut *mitsaqon ghalidzan* yakni akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan.³

Allah SWT menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Laki-laki dan perempuan dikembangkan menjadi banyak agar senantiasa bertaqwa kepada Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 20.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 23.

meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisa: 1)⁴

Fitrah manusia ialah sebagai makhluk sosial. Sebab itulah, manusia tidak mampu untuk hidup sendirian. Maka dari itu Allah memfasilitasi dengan suatu hubungan suci, yaitu pernikahan. Allah SWT juga berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 47 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا اِسْرٰٓءِٔلُ اذْكُرُوْا نِعْمَتِي الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَيِّنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلٰى الْعٰلَمِيْنَ

“Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah aku anugerahkan kepadaMu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya aku penuhi janji-Ku kepadaMu dan hanya kepada-Ku lah kamu harus tunduk.” (QS Al-Baqarah: 47)⁵

Dalil ini menerangkan bahwa Allah SWT pasti menepati janji yang dibuatnya. Termasuk dari janjinya adalah lima janji kepada orang-orang yang sudah menikah. Kelima janji tersebut ialah bahwa Allah SWT akan memberikan pengampunan, menambah rezeki, memberikan pertolongan, memberikan kebahagiaan dan melimpahkan kasih sayang.⁶

Pernikahan merupakan cara agar kita tidak terjerumus pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT seperti zina dan liwat (seperti homoseksual). Pernikahan menjadi hal yang membanggakan bagi Nabi Muhammad SAW.⁷ Islam menganjurkan menikah dan telah menjadikan yang sah berdasarkan Al-Qurán dan As-sunnah sebagai satu satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan pernikahan besar sekali, sampai-sampai itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama.

Ada orang yang memutuskan diri untuk tidak menikah, mereka melihat perkawinan sebagai suatu hal yang menghambat mereka dalam berbagai hal. Tinta sejarah telah mencatat beberapa ulama besar yang tidak pernah merasakan dunia pernikahan seperti Imam Ibnu Taimiyah (Pengarang Kitab Majmuáh Fatawa) yang tidak menikah karena disibukkan dengan bidang ilmu pengetahuan. Ia menghabiskan

⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Solo: Penerbit Abyan, 2018) 78

⁵ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Solo: Penerbit Abyan, 2018) 5

⁶ Rizem Aizid, *Bismillah Kami Menikah* (Yogyakarta: Diva Press, 2018), 7.

⁷ Ibnu Masád Masjhur, *Seni Keluarga Islami* (Yogyakarta: Araska, 2018), 29.

hidupnya dalam memperdalam keilmuan dan membuat buiku demi kemajuan umat Islam di dalam hal ilmu pengetahuan. Selain itu, ada Imam Nawawi (beberapa karangan beliau seperti Raudhah Thalibin, Minhaj Thalibin), Rabi'ah al-Adawiyah yang tidak melakukan pernikahan karena takut apabila ia menikah maka cintanya kepada Allah akan berkurang dan tidak khusyu dalam mengabdikan dan beribadah kepada Tuhannya karena disibukkan dengan hal-hal keduniawian, dan mujadid besar abad 20 Syekh Said Nursi dengan gelar Badiuzzaman (Pengarang kitab Risalah Nur), Jamaludin al-Afghani, Maulana Ubaidullah Sindi. Seorang ulama dari Damaskus Suria, Imam Abu Fattah Abu Ghuddah mengumpulkan para ulama-ulama sejarah Islam ke dalam sebuah buku karangannya dengan judul Al-Ulama al Uzzah (Kumpulan Ulama Perjaka). Menceritakan kisah para ulama yang menjalani hidup tanpa didampingi seorang istri, disebabkan oleh kesibukan para ulama ini menuntut ilmu dan berda'wah, baik itu mengajar, mengarang dan sebagainya, demi menjaga keutuhan dan kesatuan ajaran Islam dalam kemurniannya.⁸ Selain mereka masih banyak para sufi yang hidupnya membujang karena mereka ingin beribadah dengan sungguh-sungguh tanpa harus memikirkan hal-hal lain yang membuat mereka lupa akan Tuhannya.

Islam menganjurkan untuk menikah dan tidak mencela maksud untuk tekun ibadah, menjauhkan diri dari kesenangan dunia dan menghindarkan diri dari kewajiban mengasuh anak. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (Q.S An-Nur: 32)⁹

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas, Allah memerintahkan kepada umatnya yaitu anjuran untuk menikahkan antara laki-laki maupun perempuan yang sudah layak untuk menikah. Karena apabila seseorang hanya beralasan kurangnya kemampuan untuk

⁸ Ach. Muzakki Khalil, “Kenapa Tidak Menikah,” accessed September 25, 2022, <http://laros.heavenforum.com//diskusi-dan-belajar-f7/knp-tak-menikah-t579.htm>.

⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Solo: Penerbit Abyan, 2018) 354

memberikan nafkah kepada keluarganya, dalam ayat tersebut Allah menegaskan akan memberikan karunia dan rezeki kepada hamba-hambanya. Sungguh Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha mengetahui segala sesuatu yang tidak makhluknya ketahui termasuk di dalamnya perkara rezeki.

Setiap orang yang mempunyai akal dan bashirah tidak akan mau menjerumuskan dirinya ke jalan kesesatan dengan hidup membujang. Sesungguhnya, hidup membujang adalah suatu kehidupan yang kering dan gersang, hidup yang hampa dari berbagi keutamaan insani yang pada umumnya ditegakkan atas dasar egoisme dan mementingkan diri sendiri serta ingin terlepas dari semua tanggung jawab. Seseorang yang membujang pada umumnya hanya hidup untuk dirinya sendiri. Mereka membujang bersama hawa nafsu yang selalu bergelora hingga kemurnian semangat dan rohaninya menjadi keruh. Mereka selalu berada dalam pergolakan melawan fitrahnya. Kendati pun ketaqwaan mereka dapat diandalkan, namun pergolakan yang terjadi secara terus menerus lambat laun akan melemahkan iman dan ketahanan jiwa serta mengganggu kesehatan dan akan membawanya ke lembah kenistaan, kecuali jika ada sebab yang syar'i seperti adanya penyakit atau lainnya, maka kita serahkan kepada Allah.¹⁰ Orang yang enggan menikah, baik itu laki-laki atau wanita, mereka sebenarnya tergolong orang yang paling sengsara dalam hidup ini. Mereka adalah orang yang paling tidak menikmati kebahagiaan hidup, baik kesenangan bersifat biologis maupun spiritual. Bisa jadi mereka bergelimah dengan harta, namun mereka miskin karunia Allah SWT.

Islam menolak sistem kerahiban (kependetaan) karena sistem tersebut bertentangan dengan fitrah manusia. Bahkan, sikap itu berarti melawan sunnah dan kodrat Allah SWT yang telah ditetapkan bagi makhluknya. Sikap enggan membina rumah tangga karena takut miskin adalah sikap orang yang jahil (bodoh).

Islam membidik Ulama besar yang hidup membujang seperti Imam Nawawi bermazhab Syafi'i yang dikenal membujang karna fokus keilmuan. Dengan tirakatnya beliau menghasilkan kurang lebih 40 karya ilmiah yang dikaji dan menjadi tolak ukur sebuah hukum Islam. Di dalam Islam memiliki ketegasan prinsip beliau dalam *muqoddimah* (bagian pembuka) kitab *Al-Majmu' Syarah al-Muhazzab* yang berbunyi:

¹⁰ Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Hadiah Istimewa Menuju Keluarga Sakinah* (Depok: Pustaka Khazanah Fawaid, 2018), 12.

يستحب للطالب أن يكون عزيا ما أمكنه، لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجة، والاهتمام بالمعيشة
عن إكمال طلب العلم

“Seorang penuntut ilmu dianjurkan menjomblo sebisa mungkin. Agar dokus belajarnya tidak terusik oleh kesibukan rumah tangga dan repot mencari nafkah.”¹¹

Melalui prinsipnya imam Nawawi menjadikannya sumber bahwa membujang itu di perbolehkan bagi orang yang tidak membutuhkan menikah. Namun jangan salah sangka beliau juga mengajurkan menikah sesuai hukumnya bahwa menikah telah di syariatkan dalam islam. Dengan itu saya berkeinginan untuk mengkaji secara empiris dan menelaah fenomena di atas dalam karya tulis ilmiah skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Membujang Seumur Hidup Bagi Laki-Laki Yang Mampu Kawin (Studi Kasus di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor penyebab membujang bagi laki-laki yang mampu kawin?
2. Bagaimana analisis berdasarkan hukum Islam terhadap alasan membujang seumur hidup bagi laki-laki yang mampu kawin?

C. Tujuan Penelitian:

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab membujang seumur hidup bagi laki-laki yang mampu kawin dan alasan yang melatarbelakanginya
2. Untuk mengetahui analisis berdasarkan hukum Islam terhadap alasan membujang seumur hidup bagi laki-laki yang mampu kawin?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat penulis secara teoritis
2. Akademis, sebagai referensi dalam mempelajari dan mengamati dasar hukum membujang menurut pandangan hukum Islam

¹¹ Asy- Syairozi imam, *Al-Muhazab* (Beirut-Libanon: Dar Al- Kotob Al- ilmiyah, 2013) Juz 1, 35

3. Secara praktis, memberikan inspirasi kepada umat Islam, Alim Ulama untuk mengkaji lebih jauh lagi mengenai dasar hukum membujang. Adapun alasan membujang antara laki- laki dan perempuan berbeda sebabnya, yang mana memberikan manfaat tersendiri karna sebuah pilihan yang memiliki tujuan masing-masing, antara lain:
 - a. Bagi para bujang yang tidak kawin, yaitu untuk memberikan edukasi nikmatnya memiliki keluarga sekaligus memberikan pemahaman khusus guna menumbuhkan keinginan melaksanakan perkawinan.
 - b. Bagi masyarakat yaitu untuk memberikan pemahaman melalui pandangan hukum Islam mengenai hukum membujang dan menjadi corak warna wawasan atas perbedaan dasar pilihan hidup yang berbeda.
 - c. Bagi Ulama memberikan pengetahuan mengenai alasan yang orang yang memilih membujang yang berbeda alasanya dengan ulama terdahulu. Sebagaimana menjadi tolak ukur untuk mengkaji mengenai huku, islamnya atas alasan orang yang membujang karena fokus karir, pendidikan dan lain-lain.
 - d. Bagi para Ulama yaitu: melihat pandangan pandangan terkait membujang yang terjadi dikalangan masyarakat tentunya Ulama – Ulama ikut mengaji hukum islam terkait pandanganya. Yang mana memberikan pemahaman yang berwarna bagi masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Penelitian terdahulu ini sebagai tolak ukur untuk memperjelas serta memberikan pemaparan terkait perbedaan dan persamaan dengan hasil penelitian yang lain dan serupa. Diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hidup Membujang Karena Keterbatasan Ekonomi” ditulis oleh Fitria Stephany Tahir Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2010. Skripsi ini membahas mengenai kendala-kendala yang menyebabkan seseorang memilih untuk hidup membujang seperti karena mahalnya mas kawin dan biaya pernikahan, kurangnya kesiapan materi, tingginya kriteria yang diterapkan kaum wanita terhadap kaum pria, menghalangi pendidikan atau karir dan hasrat

pemenuh skes di luar syariat Islam. Adapun penjelasannya dari kendala-kendala yang menyebabkan seseorang memilih untuk membujang melahirkan berbagai dampak, dimulai dari dampak kesehatan, dampak psikis, dampak sosial sampai dampak keagamaan. Tetapi apabila terdapat kondisi dimana seseorang sudah tidak mampu menahan godaan syahwatnya, sementara dia belum mampu atas biaya pernikahan, maka menurut Imam Ahmad, pernikahan menjadi wajib hukumnya. Dalam kondisi demikian tidak dibedakan hukumnya antara orang yang sudah mampu memberi nafkah dan yang belum mampu menafkahi, karena ditakutkan ia akan menyalurkan syahwatnya dengan jalan yang tidak halal.¹² Perbedaan dari yang akan penulis tulis yaitu mengenai faktor sebabnya, yang penulis tulis lebih mengarah kepada tinjauan hukum Islam terhadap membujang seumur hidup bagi laki-laki yang mampu kawin.

2. Skripsi yang berjudul “Tabattul dalam Al – Qur’an (Studi Komparasi Penafsiran QS. Al-Muzzammil: 8 antara Ibn Jarir al-Ṭabari dan ‘Imad al-Din al-Dimasyqi (Ibnu Kaṣir)” yang ditulis oleh Endah Fitrianiingsih Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2020. Skripsi ini membahas mengenai Tabattul yaitu Laki-Laki yang memilih membujang. Adapun penjelasannya skripsi ini membahas tafsir bi al-riwayah, yabattul dan hukum pernikahan dalam Islam serta potret tokoh tabattul dalam sejarah Islam, dimana skripsi ini lebih mendalami pembahasan yang bersumber Al- Qur’an dan kitab al-Ṭabari dan Ibnu Kaṣir.¹³ Perbedaan antara skripsi ini dengan yang akan penulis tulis yaitu dari segi acuannya, yang akan penulis tulis mengacu kepada tinjauan hukum Islam sedangkan disini dari QS. Al- Muzzammil dengan tokoh yang tertera sesuai judulnya. Tentunya penulis mengarah kepada seseorang yang sudah menginjak usia 40 tahun keatas yang belum menikah namun sudah dikategorikan mampu menikah. sedangkan di skripsi ini mengacu kepada Al- Qur’an dan kitab yang lebih dominan ke arah ulama membujang.
3. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena membujang Dalam Masyarakat Di Desa Karang Agung Kec. Tanjung Sakti Pumu Kab. Lahat”

¹² Fitria Stephany Tahir, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hidup Membujang Karna Keterbatasan Ekonomi” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

¹³ Endah Fitrianiingsih, “Tabattul Dalam Al – Qur’an (Studi Komparasi Penafsiran QS. Al-Muzzammil: 8 Antara Ibn Jarir Al-Ṭabari Dan ‘Imad Al-Din Al-Dimasyqi (Ibnu Kasir)” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020).

yang ditulis oleh Iwan Saputra Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negri Bengkulu pada tahun 2021. Skripsi ini membahas mengenai membujang menurut tinjauan hukum Islam dan faktor- faktor yang membuat seseorang membujang. Skripsi ini mengerucut pada tinjauan hukum Islam terhadap perilaku membujang di Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dilapangan dan analisa penulis merujuk pada dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah serta pendapat para ulama.¹⁴ Penelitian ini sama-sama membahas point yang sama namun perbedaan yang penulis akan tulis merupakan seseorang yang telah mampu kawin. Penulis lebih memfokuskan kepada seseorang yang membujang di suatu desa yang berbeda dan mengambil beberapa perfektif dari hukum islam yang berbeda seperti *qowaid fiqhiyyah* dan nilai spirit *maqashid asy syari'ah* terhadap alasan membujang bagi orang yang mampu kawin.

4. Skripsi yang berjudul “Makna Hadis Tentang Membujang Ditinjau Dari Aspek Psikologis” yang ditulis oleh Qori Ardianto Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2021. Skripsi ini membahas mengenai makna hadis membujang yang ditinjau dari aspek psikologis. Kemudian dikatakan juga di dalam skripsi ini Orang yang membujang, berbuat seperti rahib dan tidak mau menikah berarti mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah. Oleh karena itu, membujang sesungguhnya merupakan suatu pelanggaran atas naluri manusia. Pada prinsipnya, manusia tidak ada alasan untuk membujang atau tidak menikah karena sangat banyak dalil-dalil yang melarang baik firman Allah SWT, hadis Nabi SAW, dan bahkan para Ulama.¹⁵ Berbeda dengan yang akan penulis tulis, penulis lebih fokus terhadap tinjauan hukum Islam terhadap orang yang memilih membujang seumur hidupnya. Kemudian yang membedakan yaitu pada skripsi ini mengupas makna hadis dari aspek psikologi sedangkan yang akan penulis tulis mengupas hukum Islam terhadap orang yang masih memilih membujang padahal mampu kawin.

¹⁴ Iwan Saputra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Membujang Dalam Masyarakat Di Desa Karang Agung Kec. Tanjung Sakti Pumu Kab. Lahat” (Institut Agama Islam Negri Bengkulu, 2021).

¹⁵ Qori Ardianto, “Makna Hadis Tentang Memujang Ditinjau Dari Aspek Psikologis” (Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

5. Jurnal yang berjudul “Menunda Pernikahan Dakam Islam Kontruksi Sosial Pelaku Telat Nikah Pada Masyarakat Cisayong Kabupaten Tasikmalaya” yang di tulis oleh Ajat Sudrajat, Kodifikasia Vol.8 No.1 Tahun 2012. Jurnal ini membahas mengenai persepsi tentang bujangan dan usia ideal menikah yang bersudikasuskan di Desa Cikadu dan Purwasari. Di dalam jurnal ini membidik juga mengenai alasan menunda ketelatan usia menikah yang dikatakan karna faktor kesiapan ekonomi dan kematangan mental. Jurnal ini lebih mengarah kepada kondisi sosial keagamaan yang menyebabkan terjadinya fenomena tersebut. Sedangkan yang akan penulis kerucutkan dalam penulisan skripsi ini yaitu alasan membujang bagi yang mampu kawin menurut tinjauan hukum Islam pada satu desa tertera. sedangkan pada jurnal ini hanya mengacu pada sosial keagamaan di suatu desa yang dijadikanya tempat meneliti.¹⁶

Berdasarkan beberapa penelusuran hasil penelitian di atas, dapat digambarkan beberapa persamaan dan perbedaannya. Persamaan skripsi yang penulis tulis dengan skripsi yang terdahulu sama- sama meneliti tentang permasalahan dalam laki-laki yang lebih memilih membujang. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi diatas yaitu terletak pada permasalahan dalam masing-masing ketentuan dalam pembahasan. Dengan itu dapat menjadi acuan penulis dalam pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap alasan membujang seumur hidup bagi laki-laki yang mampu kawin.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun, menganalisis dan menyimpulkan data-data yang diperoleh, sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di suatu tempat atau lokasi yang dipilih untuk meneliti atau

¹⁶ Ajat Sudrajat, “MENUNDA PERNIKAHAN DALAM ISLAM Kontruksi Sosial Pelaku Telat Nikah Pada Masyarakat Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Ajat Sudrajat Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo” 8, no. 1 (2012).

¹⁷ Abu Narbuko, Cholid & Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 2.

menyelidiki sesuatu yang terjadi di tempat tersebut.¹⁸ Ide penting dari jenis penelitian ini adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung tentang sesuatu yang terjadi. Pendapat itu adalah pendirian dari seseorang yang dapat di amati dari apa yang di ucapakan dengan apa yang di tuliskan, oleh sebab itu penelitian ini akan menitikberatkan pada hukum dari hasil wawancara dan tulisan para informan yang dipilih secara *purposive*.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat.²⁰ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data-data yang dibutuhkan.²¹

Berangkat dari fenomena permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini dengan tema membujang, tentunya memerlukan pendekatan yuridis empiris. Karena harus terjun ke lapangan serta menganalisis dengan hukum Islam guna mengetahui dasar hukumnya. Setelah data terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

3. Sumber Data

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Data yang akan dipakai haruslah data yang benar, karena data salah akan menghasilkan informasi yang salah.²² Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber

¹⁸ Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipt, 2006), 198.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta (Bandung, 2008), 15.

²⁰ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, n.d., 134.

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

²² Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 49.

pertama yang didapat dimana sebuah data dihasilkan.²³ Dan sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data.²⁴

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, penulis memerlukan sumber yang dikumpulkan meliputi:

- a. Sumber data primer adalah sumber yang diambil langsung dari lapangan, yaitu dengan teknik wawancara. Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, sebagai individu yang memiliki informasi. Peneliti dan narasumber memiliki posisi yang sama dan narasumber bukan sekedar memberi tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Dalam hal ini yang sebagai narasumbernya adalah seseorang yang membujang, Masyarakat di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data.²⁵ Data ini sebagai pelengkap data primer yang diambil dari buku-buku teks dan literatur lainnya mengenai membujang yang datanya masih relevan untuk digunakan sebagai bahan tujuan penulis dalam menyusun skripsi ini. Sumber data skunder dapat diperinci menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.²⁶ Adapun dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Al-Qur'an dan hadist tentang anjuran menikah dan larangan membujang, kompilasi hukum Islam bab II pasal 3 serta fatwa MUI 16 april 1996.

- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Adapun

²³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial, Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.

²⁴ Aan dan Riduwan Satori, Djam'an. Qomariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabet, 2009), 145.

²⁵ Sugiyono, *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2001), 225.

²⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003),

macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁸ Dalam penelitian ini pengumpulan data lebih banyak pada wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁹ Wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung dengan pihak yang berkaitan dengan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu³⁰. Pertimbangan untuk mencari orang yang mengerti akan kebutuhan informasi terkait kebutuhan materi skripsi ini, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel ini diambil berdasarkan kebutuhan penelitian.

Adapun yang di jadikan reponden oleh penulis yaitu orang membujang Desa Kabunan Kecamatan Dukuwaru Kabupaten Tegal yang rentang usianya 40 tahun sampai dengan 60 tahun belum menikah. Responden tersebut berjumlah empat diantaranya:

²⁷ Sugiyono, *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2001), 33.

²⁸ Sugiyono, *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2001), 244.

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018). 190

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta (Bandung, 2008), 85.

- 1) Bapak Mujtahidin
- 2) Bapak Muhammad Jazuli
- 3) Bapak Muflikun
- 4) Bapak Mughni

Kemudian penulis melakukan tinjauan terhadap masyarakat sekitar untuk mengetahui background lingkungan desa, dan keluarga orang yang membujang.

Penentuan sample dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Adapun caranya yaitu peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya itu peneliti dapat menetapkan sampel yang dipertimbangkan akan memberikan data atau informasi yang lebih lengkap.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi: buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter data yang relevan penelitian.³¹ Dokumentasi merupakan salah satu metode yang di gunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku dan lain sebagainya. Data tersebut adalah data sekunder dan bahan-bahan hukum yang berupa Al-Qur'an, Hadits, kitab-kitab, buku-buku, artikel, arsip dan sebagainya.

5. Teknik Analisis Data

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan dalam bukunya Sugiono bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.³² Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian naratif. Sajian data atau bahan hukum lebih bersifat analitis yang menggunakan penelaahan

³¹ Ridwan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis* (Bandung: Alfabeta, 2006), 105.

³² Sugiono, *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2001), 243.

logika berpikir secara deduktif.³³ Analisis dalam bentuk narasi ini di harapkan mampu mengolaborasikan realitas hukum Islam yang di sesuaikan dengan masyarakat Indonesia agar mengerti pengetahuan hukum membujang melalui hukum Islam.

a. Reduksi Data

Reduksi data ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan aspek-aspek permasalahan atau fokus dalam penelitian.³⁴ Dalam penelitian kualitatif ini penulis memiliki kekurangan dengan banyaknya data, dikarenakan proses pengumpulan data dilakukan diawal dan terus tidak secara terus menerus, sehingga penulis perlu memberikan pola gambaran yang lebih jelas dengan cara memberikan kejelasan akan data yang diambil.³⁵

b. Penyajian Data

Penyajian data ditampilkan dalam bentuk Uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research.*" data adalah yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.³⁶ Dalam penelitian ini penulis akan menyajikan data dalam bentuk teks naratif dari hasil wawancara, dan dokumentasi yang berfokus pada laki-laki membujang dan pandangan ulama Nahdlatul Ulama.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian penulis melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi yang didasari pada data dan bukti yang valid dan konsisten sehingga data yang diperoleh kredibel. Data yang didapat merupakan kesimpulan dari berbagai proses dalam penelitian kualitatif, seperti pengumpulan data kemudian dipilih-pilih data yang sesuai, kemudian disajikan, setelah disajikan ada proses menyimpulkan, setelah menyimpulkan data, ada hasil penelitian yaitu temuan

³³ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Karakteristik Khas Dalam Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8 (2014): 30.

³⁴ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), 63.

³⁵ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* Vol. 17, no. 33 (2019): 84, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

³⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 338.

baru berupa detesis, yang sebelumnya masih remang-remang tapi setelah diadakan penelitian masalah tersebut menjadi jelas.³⁷

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah penulisan ini, melalui proposal penelitian ini maka akan dibagi menjadi 5 (lima) bab. Masing-masing bab membahas permasalahan yang dipecah menjadi beberapa sub-bab. Sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**
Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.
- BAB II : TINJAUAN UMUM PEMBUJANGAN**
Bab ini membahas seputar perkawinan yang meliputi pengertian pernikahan, anjuran pernikahan dan pengertian membujang, larangan membujang, sebab – sebab membujang serta dampak membujang
- BAB III : ALASAN MEMBUJANG SEUMUR HIDUP BAGI LAKI-LAKI YANG MAMPU KAWIN DI DESA KABUNAN KECAMATAN DUKUHWARU KABUPATEN TEGAL**
Bab ini berisi mengenai profil desa dan hasil wawancara dengan seseorang membujang seumur hidup beserta alasan dan faktornya.
- BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN MEMBUJANG SEUMUR HIDUP BAGI LAKI – LAKI YANG MAMPU KAWIN**
Bab ini akan memaparkan analisis hukum Islam mengenai membujang bagi laki-laki yang mampu kawin kemudian di analisis menggunakan hukum Islam
- BAB V : PENUTUP**
Bab ini berisikan diantaranya kesimpulan, saran dan penutup.

³⁷ Sugiyono, *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*, 345.

BAB II TINJAUAN UMUM PEMBUJANGAN

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu nikah (نكاح) dan *zawaj* (زواج) yang artinya penggabungan dan percampuran.³⁸ Secara bahasa, nikah artinya menghimpun. Nikah juga berarti bersetubuh dan akad. Menurut ahli usul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki dari nikah, sementara akad merupakan makna majazi. Dengan demikian, jika dalam ayat al-Qur'an atau hadis Nabi muncul lafaz nikah dengan tanpa disertai indikator apa pun, berarti maknanya adalah bersetubuh. Sedangkan secara istilah, menurut Imam Syafi'i nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal untuk berhubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita. Menurut Imam Hanafi, nikah yaitu akad yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita. Menurut Imam Malik, nikah (kawin) adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh menikah dengannya. Sedangkan menurut Imam Hambali, nikah (kawin) adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita. Sebagaimana yang di sebutkan dalam firman Allah:

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ

“Dan ketika jiwa itu berpasang-pasangan” (At- Takwir: 7).³⁹

Ayat di atas memberi arti bahwa setiap bangsa berpasangan dengan orang yang dicintainya atau diartikan berpasangan dengan amal perbuatannya. Pengertian kawin secara bahasa juga berarti mengumpulkan atau pengibaratan

³⁸ Lathifah Munawaroh, “Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Perkawinan Di Kuwait),” *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (n.d.).

³⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Solo: Penerbit Abyan, 2018) 586.

akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus yang di dalam istilahnya dikenal akad nikah.⁴⁰

2. Tujuan Perkawinan

Anjuran perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁴¹

Allah SWT mensyariatkan perkawinan dalam Islam untuk mencapai tujuan-tujuan mulia, diantaranya:

a. Menjaga Keturunan

Dengan perkawinan yang sah, anak-anak akan mengenal ibu, bapa dan nenek moyangnya, mereka akan tenang dan damai dalam masyarakat, karena keturunan mereka jelas dan tidak ada mencurigakan nasabnya.⁴²

b. Mendapat Keluarga Bahagia

Dengan melaksanakan perkawinan, akan menciptakan rasa kasih sayang karena memiliki keluarga. Hal ini terlihat dari firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Ar-rum: 21)⁴³

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin keberlangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur diluar perkawinan, namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama istri itu tidak mungkin di dapatkan kecuali melalui jalur pernikahan.⁴⁴

⁴⁰ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 39.

⁴¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2003), 22.

⁴² Muhammad Fu'ad Syakir, *Perkawinan Terlarang* (Jakarta: CV. Cendikia Sentra Muslim, 2002), 11–12.

⁴³ “Surat Ar-Rum Ayat 21,” accessed February 9, 2023, Tafsirq.com.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2006), 44.

c. Menjalankan Perintah Allah

Allah memerintahkan kita untuk menikah apabila telah mampu. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (Q.S An-Nur : 32)⁴⁵

3. Hukum Perkawinan

Hukum asal perkawinan adalah mubah, tetapi dapat berubah sesuai dengan keadaan pelakunya, bisa menjadi wajib, sunnah, makruh ataupun haram.⁴⁶ Berdasarkan Al-Qur'an maupun Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin untuk menikah, tetapi apabila dilihat dari kondisi orang yang melakukan pernikahan dibagi menjadi lima yaitu wajib, sunnah, haram makruh dan mubah.⁴⁷

- a. Wajib, hukum ini berlaku bagi mereka yang telah mampu melaksanakan nikah, mampu memberi nafkah pada isteri serta hak dan kewajiban lainnya dan dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.
- b. Sunnah. Pernikahan hukumnya sunnah bagi orang yang telah berkeinginan untuk menikah dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan serta memikul kewajiban-kewajiban dalam pernikahan tetapi masih mampu untuk membujang dan jika tidak menikah tidak khawatir akan berbuat zina. Alasan menetapkan hukum sunnah adalah dari anjuran hadist sebagai berikut:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ، وَتَزَوَّجُوا ، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ ، وَمَنْ كَانَ دَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

“Menikah adalah sunnahku. Barangsiapa enggan melaksanakan sunnahku, ia bukan dari golonganku. Menikahlah kalian! Karena sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh ummat. Barangsiapa memiliki kemampuan (untuk menikah), maka menikahlah! Dan barangsiapa

⁴⁵ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Solo: Penerbit Abyan, 2018) 352

⁴⁶ H. Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999). 21

⁴⁷ Mif Rohim, *Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum, Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah* (LPPM UNHAS YTEBUIRENG JOMBANG, 2019), 9.

belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu adalah perisai baginya (dari berbagai syahwat) (HR. Ibnu Majah)”.⁴⁸

Berbeda dengan pandangan di atas, menurut Shafi'i, dalam kondisi seperti yang disebut di atas (mampu dan tidak dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak menikah), hukum menikah adalah mubah. Jika seseorang sibuk beribadah dan mencari ilmu, maka kesibukan itu lebih utama baginya daripada menikah.

- c. Makruh. hukum ini berlaku bagi mereka yang merasa bahwa dirinya akan berbuat zalim pada istrinya jika menikah, namun tidak sampai pada tingkatan yakin, misalnya karena ia tidak memiliki nafsu yang kuat, khawatir tidak mampu menafkahi, tidak begitu menyukai isterinya, dan lain-lain. Dalam pandangan shafi'iyah, hukum makruh berlaku jika yang bersangkutan punya cacat seperti pikun, sakit menahun, dan lain-lain. Hukum makruh menurut shafi'iyah juga berlaku bagi mereka yang menikahi wanita yang sudah menerima pinangan orang lain, pernikahan muhallil yang tidak dikemukakan dalam akad.
- d. Haram, berlaku bagi mereka yang tidak mampu lahir batin dan jika tetap menikah, akan menyebabkan madarat bagi istrinya secara pasti. Termasuk juga haram apabila melakukan perkawanan dengan maksud menelantarkan wanita yang telah di nikahnya.
- e. Mubah, berlaku bagi mereka yang tidak ada faktor penghalang maupun pendorong untuk menikah.

B. Membujang

1. Pengertian Membujang

Membujang menurut bahasa arab yaitu Tabattul yang artinya memutuskan diri untuk tidak menikah.⁴⁹ Membujang adalah menjadi orang yang belum mau kawin. Ibn Hajar mengatakan tabattul ialah menghilangkan keinginan menikah dan segala kelezatannya, lalu mengkhususkan diri beribadah.⁵⁰ Menurut W.A.

⁴⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Gema Insani, 2016), 114.

⁴⁹ Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012). 135.

⁵⁰ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Fath Al Bari, Syarah Bulughul Maram Alih Bahasa Oleh Amiruddin* (Jakarta: Pustaka Azam, 2015), 53.

Gerungan, perilaku dapat terbentuk karena adanya faktor- faktor internal dan faktor eksternal individu yang memegang peranannya. Faktor intern adalah faktor yang terdapat dalam pribadi manusia itu sendiri, dapat berupa pilihan atau daya pilih seseorang untuk menerima dan mengelola pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Dan faktor ekstern adalah faktor yang terdapat di luar pribadi manusia yang bersangkutan, ini dapat berupa interaksi sosial di luar kelompok.⁵¹ Menurut Andi Mappiare Perilaku adalah kecenderungan yang relatif stabil yang dimiliki seseorang dalam mereaksi terhadap dirinya sendiri, orang lain, benda, situasi/kondisi sekitarnya. Menurut kamus besar bahasa indonesia secara bahasa Perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan.⁵²

Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan bahwa pernikahan merupakan bagian terpenting untuk menjadi umat beliau. Dalam salah satu sabdanya, menikah menjadi salah satu sunnah beliau dan bagi orang yang tidak melaksanakan sunnah maka tidak termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Dari Abu Ayyub Radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسَّوَاكُ، وَالتَّكَاخُ

“Ada empat perkara yang termasuk Sunnah para Rasul: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.” (HR. At-Tirmidzi no. 1086).⁵³

Pernikahan merupakan salah satu fitrah kemanusiaan, karena itu Islam menganjurkan untuk menikah. Bila ghazirah tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu pernikahan, maka ia akan mencari jalan syaitan yang menjerumuskan ke perbuatan dosa. Islam telah menjadikan ikatan pernikahan yang sah berdasarkan al-Quran dan sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi serta sarana untuk membina keluarga yang Islami. Adapun pendapat yang mengikutinya bahwa nikah itu fardhu’ain bagi orang yang mampu melakukan tanggung jawab dalam hubungan keluarga.

Diriwayatkan oleh Abu Umamah Radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

51 Abdurrahman Abdul Khaliq, *Kado Pernikahan Barokah* (Yogyakarta: Al-Manar, 2003), 55.

52 “*Perilaku*”, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.

53 Windari Subangkit, “Sempurnakan Separuh Agama, Ini 8 Hadits Tentang Pernikahan,” accessed November 7, 2022, www.popbela.com.

نَزَّوْجُوا فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ أَلْأَمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى

“Menikahlah, karena sesungguhnya aku akan membangga-banggakan jumlah kalian kepada umat-umat lain pada hari kiamat, dan janganlah kalian seperti para pendeta Nasrani.” (HR. Al-Baihaqi no. VII/78).⁵⁴

Ajaran Islam sangat menganjurkan kepada pemeluknya untuk menikah bagi mereka yang telah sanggup untuk melakukannya. Juga telah dijelaskan di dalam surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (Q.S An-Nur: 32)⁵⁵

Allah SWT memerintahkan untuk menikahkan orang-orang yang masih sendirian dan yang sudah pantas menikah. Ajaran Islam melarang seseorang untuk terus hidup membujang atau hidup sendiri, kecuali dengan alasan- alasan tertentu, seperti karena penyakit, kurang akal (idiot) dan lain-lain.⁵⁶

2. Larangan Membujang

a. Dasar Hukum Al-Qur'an

Ayat Al- Qur'an menjelaskan bahwa Islam menganjurkan seseorang lelaki maupun perempuan untuk segera menikah, tidak menunda-nundanya. Allah berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S Annur: 32).⁵⁷

⁵⁴ HR. At-Tirmidzi No. 2411 (IV/357), n.d.

⁵⁵ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Solo: Penerbit Abyan, 2018) 352

⁵⁶ Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), 136.

⁵⁷ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Solo: Penerbit Abyan, 2018) 352

Berdasarkan ayat al-Quran di atas, bahwa Allah memerintahkan kepada umatnya yaitu anjuran untuk menikahkan antara laki-laki maupun perempuan yang sudah layak untuk menikah. Karena apabila seseorang hanya beralasan kurangnya kemampuan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, dalam ayat tersebut Allah menegaskan akan memberikan karunia dan rezeki kepada hamba-hambanya. Sungguh Allah Maha luas pemberiannya dan Maha Mengetahui apa-apa yang tidak makhluknya ketahui. Sehingga pada hakikatnya Allah telah menciptakan makhluknya tersebut secara berpasang-pasangan.⁵⁸ Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman banyak manusia yang masih lama untuk hidup membujang, sedangkan dilihat dari segi usianya dia sudah seharusnya menikah, hal tersebut terjadi karena adanya beberapa faktor yang menyebabkan mereka lebih memilih hidup membujang.

b. Dasar Hukum Hadits

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”. (Bukhari dan Muslim).⁵⁹

Sabda Rasulullah SAW di atas terlihat bahwa beliau menganjurkan para pemuda yang masih membujang untuk menikah karena menyegerakan menikah menjadikan (seseorang) mampu menjaga diri (*iffah*), merendahkan pandangan dari hal-hal haram, memungkinkan untuk mendidik anak-anak dan mempersiapkan mereka dengan baik untuk kehidupan mereka dan memperbanyak pemenuhan kebahagiaan bagi keluarga mereka. Jika keluarga adalah fondasi umat, maka pernikahan merupakan fondasi juga untuk keluarga. Dengan pernikahan tumbuh dan terbentuklah keluarga. Dari makanan yang bersifat ruhani dan materi dalam pernikahan, tumbuh dan terdidiklah keluarga.

⁵⁸ Lubis Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 86.

⁵⁹ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 117.

Dari puncak pohon besar (pernikahan) terbukalah kuncup keturunan baru, berupa anak laki-laki dan perempuan.

Anjuran untuk menikah juga terdapat dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَدِينِهَا، فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

“Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya; maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung.” (HR. Al-Bukhari no. 5090 dan Muslim no. 1466).⁶⁰

Berdasarkan hadits di atas, Rasulullah membolehkan untuk menikah dengan mempunyai beberapa kriteria yang diinginkan misalnya berupa, hartanya, kecantikannya, keturunannya, serta agamanya. Karena apabila seseorang menikah dengan adanya perasaan suka terhadap pasangannya maka hal tersebut akan memunculkan pengaruh yang positif terhadap keberlangsungan rumah tangga tersebut. Misalnya berupa harta apabila seseorang pasangan yang kurang mampu sementara pasangannya memiliki kecukupan yang baik maka hal tersebut akan menutupi kekurangan daripada pasangannya tersebut.

Selanjutnya apabila seseorang melihat dari segi kecantikannya maka hal tersebut akan menimbulkan perasaan nyaman terhadap pasangannya sehingga terhindar daripada perasaan yang bosan. Begitu juga apabila seseorang memilih pasangannya karena faktor agamanya yang baik, maka hal tersebut akan menjadikan keberlangsungan pernikahan mereka menjadi bahagia tentram sebagaimana anjuran di dalam agama Islam sendiri. Pada dasarnya boleh mencari pasangan karena beberapa kriteria di atas, akan tetapi lebih dianjurkan lagi untuk memilih pasangan yang baik agamanya, karena dengan baik agama dan akhlakunya akan menciptakan perasaan saling mengasihi, menerima kekurangan masing-masing dan terciptanya mahligai rumah tangga yang bahagia sesuai ajaran agama Islam.

Hadits tersebut menunjukkan bolehnya menikahi wanita karena orientasi apapun, baik itu yang bersifat duniawi maupun ukhrowi, karena redaksi hadits

⁶⁰ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 449.

tersebut merupakan bentuk ikhbar (pemberitahuan) sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubhi.⁶¹ Artinya, keempat faktor itulah yang menjadi motivasi utama dinikahnya wanita. Jadi, hadits tersebut berbicara realita. Akan tetapi di situ terdapat sebuah himbauan bagi para pria agar lebih mengutamakan faktor agamanya.

3. Sebab–Sebab Membujang

Buku Fikih Islam Wa Adillatuhu menjelaskan bahwa menurut Imam Syafi'i, apabila ada ahli ibadah yang menyibukan dirinya dengan ilmu, maka yang demikian lebih utama dari pada menikah, karna Allah sendiri memuji perbuatan Yahya as yang memilih tidak menikah dengan alasan tekun beribadah kepada Allah. Dalam firmannya pada surat Ali Imran ayat 39:

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَى مُصَدِّقًا
بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ

“Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri melakukan shalat di mihrab (katanya): "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi termasuk keturunan orang-orang saleh". (Q.S Ali Imran: 39).⁶²

Kata *al-hashur* berarti seseorang yang tidak mendatangi wanita (menjima) padahal ia mampu untuk mendatangnya. Apabila menikah adalah lebih utama, maka mengapa Allah memuji perbuatan Yahya as. yaitu menjaga diri dari hawa nafsu yang dinilai sebagai pengikut orang-orang shaleh. Selain itu, Imam Nawawi menambahkan bahwa bagi orang yang tidak berhasrat untuk menikah padahal ia mampu, maka baginya dibolehkan untuk tidak menikah.⁶³ Maka dari itu banyak Ulama yang mengikuti perjalanan Nabi Yahya tersebut. Kemudian lebih memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah dan mengabdikan diri pada bidang

⁶¹Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath Al-Bari Bi Syarh Shohih Al-Bukhari* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 165.

⁶² Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Solo: Penerbit Abyan, 2018) 55.

⁶³Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani*, 42.

keilmuan (pendidikan) daripada menikah karna suatu alasan tersebut. Diantara para Ulama sebagai berikut: ⁶⁴

- a. Imam Nawawi, beliau tidak sempat menikah dikarenakan kesibukannya dengan ilmu dan kezuhudannya untuk beribadah. Karna beliau sangat mempercayai akhiratlah lebih kekal ketimbang dunia. Hal tersebut yang menjadikan beliau tidak menikah karna kesibukannya digunakan untuk nasehat, mendalami ilmu, mengajar, zuhud dan mengarang kitab – kitab.
- b. Abu Ja'far al-Thabari adalah Ulama yang tidak menikah, seorang Imam dan mujtahid, beliau adalah seorang ahli dalam berbagai bidang disiplin ilmu seperti tafsir, hadist, fiqh ushul fiqh sejarah, bahasa, nahwu, mujtahid, dan seorang imam baik baik dalam masalah ilmu maupun agama, Beliau sangat terkenal di seluruh penjuru dunia.

Ada beberapa sebab dan faktor penghambat perkawinan, bahkan mendorong pemuda untuk memilih hidup bersantai–santai dan berhura-hura. Kendala yang menghalangi proses perkawinan (membujang) diantara lain:

- a. Biaya Perkawinan Mahal

Biaya perkawinan juga salah satu faktor yang membuat terhambatnya seorang pemuda untuk menikah, selain mas kawin, orang tua dari calon istri juga biasanya berharap ada pemberian lain seperti halnya di Jawa dengan istilah seserahan pengantin. Seorang pelamar dengan penghasilan pas- pasan dan gaji yang minim juga menjadi pertimbangan karna nantinya nafkah akan menjadi tanggungjawab sang suami. Tatkala melihat tuntutan yang demikian tinggi dalam proses perkawinan, beberapa bahkan banyak orang memilih membujang.⁶⁵

Ketika seorang bapak memiliki anak perempuan cantik dan sudah memiliki pekerjaan disuatu tempat yang prestise itu menjadikan si laki-lakinya menjadi minder dan manakala si laki–laki belum sanggup mengeluarkan mas kawin dan biaya hidup buat si anak kebanyakan si orangtua

⁶⁴ Abdul Fatah Abu Ghaddah, *Al- Ulama Al-Uzzab, Ulama Yang Tidak Menikah Alih Bahasa Oleh Fathur Razi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), 43.

⁶⁵ Abdullah Nasikh Ulwan, *Perkawinan Masalahah Orang Muda, Orang Tua Dan Negara* (Jakarta: Darus Salam Kairo, 1996), 38.

tidak merelakan anaknya untuk di miliki si laki-laki tersebut. Padahal Rasulullah sudah mengingatkan dalam haditsnya:

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَحُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ

“Apabila datang kepada kalian seseorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya (untuk meminang wanita kalian) maka hendaknya kalian menikahnya dengan wanita kalian. Bila tidak, akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan.” (HR. At-Tirmidzi no. 1085).⁶⁶

Dengan demikian munculah sebab mas kawin menjadi susah dijangkau, di antaranya adalah:⁶⁷

- 1) Sikap matrialistis Sebagian orang tua wanita. Mereka tidak mengetahui makna perkawinan dan tujuannya sangatlah mulia.
 - 2) Muncul pemikiran yang menganggap suatu perkawinan sama dengan akad jual beli dengan mencari keuntungan sebanyak – banyaknya.
 - 3) Adanya perhatian yang berlebihan terhadap pendapat – pendapat dan permintaan wanita yang senang dengan kemewahan.
- b. Menghalangi Pendidikan atau karir. Salah satu kendala yang menghambat proses perkawinan adalah masa studi. Faktor ini banyak menjadi keluhan mahasiswa muslim yang berasumsi rumah tangga merupakan suatu yang menakutkan. Sehingga banyak yang memilih menyelesaikan pendidikannya dahulu baru menagsugkan pernikahan. Mereka juga beranggapan bahwa rumahtangga itu adalah beban yang sangat besar, yang mana perlu menyiapkan persiapan yang matang, bahkan ekstrimnya, ada yang beranggapan, lebih baik berbuat melanggar syariat Islam dari pada gagal dalam kuliah.⁶⁸
- c. Hasrat pemenuhan seks di luar syari’at Islam. Banyak pemuda yang sudah cukup umur untuk melangsungkan pernikahan namun memilih menahan diri tidak menikah. Ini disebabkan karna munculnya gejala dekadensi moral yang telah merayap dalam masyarakat, dan adanya kerusakan sosial yang melanda setiap Negara dan bangsa⁶⁹ Kemudian apabila para pemuda dan pemudi telah merasa bahwa kebutuhan fitrahnya telah terpenuhi yang mereka lakukan dari

⁶⁶ HR. At-Tirmidzi No. 1085 (IV/377).

⁶⁷ Aziz Abdul, *Perkawinan Dan Masalahnya* (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 1992), 88.

⁶⁸ Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Rumah Tangga* (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), 6.

⁶⁹ Muhammad Al-Azhar, “Tinjauan Normatif Etika Seksual Dalam Hukum Islam” 1, no. 1

luar syariat, maka pastinya akan timbul fikiran "mengapa saya harus menikah?" karna tanpa seorang istri pun mereka bisa memuaskan nafsunya dengan berbagai jalan. Hal demikian akan membuat mereka memilih hidup membujang daripada harus menikah.

4. Dampak Membujang

Hidup membujang bukanlah hidup tanpa resiko. Tentunya akan banyak dampak negatif yang akan ditimbulkan jika kehidupan ini akan berkembang terus di kalangan masyarakat. Dampak negatifnya antara lain:

a. Dampak Kesehatan

Apabila sikap tidak mau berkeluarga atau tidak mau menikah sudah membudaya di tengah masyarakat suatu bangsa, maka itu mencerminkan bahwa mayoritas kehidupan sosial pemuda-pemudinya telah mengarah pada ujung kehancuran dan kemerosotan. Tanpa ketaatan dan kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya, maka jiwanya menjadi terlepas dan terkendali oleh nilai-nilai ilahiyah. Bila sudah begini, maka tentu mereka akan segera terlelap dalam dunia kesenangan dan seksual. Karna pada dasarnya untuk orang awam seperti kita rentan sekali terjerumus kedalam kemaksiatan, Mereka akan terperosok dalam kekejian dan keburukan libido seksualnya. Mereka akan terjebak ke dalam ketabuan, prostitusi, pacaran, dan hubungan gelap.⁷⁰

d. Dampak Kejiwaan

Perlu kita ketahui bahwa dari kaum sufi yang tidak melakukan pernikahan mereka mengalami hal seperti berikut: *Genorrehea* (penyakit kencing darah), Syphilis, Herpes, Kematangan sesual premature, AIDS *aeguires immune deficiensis*.

1) Menderita Sakit

Tidak menikah akan mengalami menderita sakit yang di akibatkan tertahanya sperma. Sebab, apabila sperma seorang terlalu banyak tertahan maka akan mengalir otak. Kemudian Abubakar bin Zakaria berkata: "Aku pernah melihat sekelompok kaum yang mana mereka mempunyai jumlah sperma yang banyak sekali. Pada saat mereka menahan diri dengan tidak (sama sekali) berhubungan intim, maka tubuh mereka menjadi dingin,

⁷⁰ Abu Hasan, Sidik dan Nasma, *Lets Talk About Love* (Jakarta: Tiga Serangkai, 2008), 81.

berakan mereka menjadi sulit dan mereka mengalami kesedihan tanpa sebab”. Abu bakar pun berkata kembali:

“Aku pernah melihat seorang lelaki yang menjauhi hubungan seks dan berakibat nafsu makan menjadi hilang. Sekalipun dia mencoba sedikit untuk makan, akan tetapi tidak dapat menyembuhkan dan menyehatkannya. Setelah ia kembali melakukan hubungan seks, maka gejala tersebutpun menjadi hilang seketika.⁷¹

2) Rentan Melakukan Maksiat

Ketika memilih tidak menikah mereka akan secara tidak langsung menerima resiko untuk bertahan tidak melakukan hubungan intim, yang mengakibatkan sel sperma menjadi terkumpul. Akibatnya timbul perasaan gelisah yang menyelimuti jiwanya. Karna kegelisahan yang berkelanjutan maka akan mudah menjerumuskan kedalam kemaksiatan seperti halnya menyukai anak di bawah umur dan secara spontan melakukan praktek seks yang menyimpang.⁷² Hal tersebut juga dapat mempengaruhi watak menjadi keras kepada yang berdampak selalu melawan Ketika menerima nasihat dari kerabat saudara, teman dan orangtua, karna bawahwasanya perhatian dan perawatan yang di berikan mereka tidak sebaik perawatan yang diberikan istri yang shalihah.⁷³

Jika budaya ini sudah menyebar dalam satu bangsa, maka pasti akan mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit dan penderitaan yang menggerogoti serta membinasakan tubuh manusia, seperti AIDS. Tidak hanya itu, penyakit yang akan timbul bukanlah hanya penyakit fisik namun psikis yang diakibatkan dari adanya praktek prostitusi.

3) Dampak Sosial

Islam datang telah membawa suatu perubahan yang sangat berkesan dalam sejarah kehidupan manusia diantaranya pandangan akhlak dan peraturan kehidupan. Islam sendiri telah menggariskan peraturan-peraturan untuk umat manusia, yang bertujuan menjadi pedoman hidup manusia dan membina masyarakat kemanusiaan yang baru.

⁷¹ Di akses pada <https://www.academia.edu/>, 14 februari 2023.

⁷² Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Perkawinan* (Jakarta: Pustaka Azzam, 1999), 22.

⁷³ Aizid, *Bismillah Kami Menikah*, 66.

Dampak sosial dari tindakan membujang ini akan merugikan karna sangat merugikan bagi masyarakat. disamping kemaksiatan yang akan marak terjadi juga mengakibatkan merosoknya SDM yang berkualitas (produktif), kemudian juga akan perlahan mengurangnya Lembaga perkawinan, dan secara perlahan mengakibatkan punahnya regenerasi yang kemudian dijadikan panutan sebagai sholeh sholehah. Bahwasanya Allah menciptakan manusia karena agar memiliki keturunan, sebagaimana dalam firmanya dalam Qur'an surat Al – Furqan: 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan mushahara (hubungan kekeluargaan yang berasal dari pernikahan dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa”. (Al-Furqan: 54)⁷⁴

Fenomena ini menunjukkan bahwa dampak sosial dari tindakan membujang itu sangat negatif, karena jika hidup membujang itu dijadikan dan dipelihara dalam kehidupan masyarakat. Bukan bukan Cuma pelaku (membujang) secara individual yang akan merasakan dampaknya, melainkan masyarakat dan secara keseluruhan juga akan terkena imbasnya.⁷⁵

4) Dampak Keagamaan

Dalam Islam, Rasulullah menganjurkan hambanya untuk melaksanakan pernikahan, karna ketika tidak menikah banyak dampak negatifnya seperti tidak merasa cukup dan tidak bertakwa, ia akan menerima cobaan dan parahnya pelaku zina akan mendapat siksaan pada hari kiamat sebagai fiman Allah:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

“Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahsan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina; dan barangsiapa melakukan

⁷⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Solo: Penerbit Abyan, 2018) 360

⁷⁵ Febry Dwineddy Putra, “Tabbatul (Membujang) Dalam Persepektif Hukum Islam,” *Journal Studi Hukum Islam* vol.2, no. 1 (2013).

*demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat.” (QS. Al-Furqan: 68).*⁷⁶

Kehidupan pernikahan itu bercampur dengan sesuatu yang melelahkan, kelelahan yang didatangkan karna memili tanggung jawab anak dan ekonomi yang harus terpenuhi untuk mencukupi keluarganya, tetapi hal tersebut akan terasa indah jika dilalui dengan keikhlasan dan terpuaskan jiwanya. Pada sisi lain yang membujang akan merasakan kehampaan dalam hidupnya. Sedangkan bagi orang yang telah menikah, terkadang akan mengalami cobaan kesulitan dalam berbagai hal, akan tetapi ketika usia pernikahannya sudah lama akan menjadi indah di dalam rumah karna menjalaninya tidak sendirian, serta tidak merasakan kesepian seperti yang dirasakan mereka yang masih membujang.⁷⁷

⁷⁶ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Solo: Penerbit Abyan, 2018) 61

⁷⁷ Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Perkawinan*, 8–9.

BAB III
ALASAN MEMBUJANG SEUMUR HIDUP BAGI
LAKI-LAKI YANG MAMPU KAWIN DI DESA
KABUNAN KECAMATAN DUKUHWARU
KABUPATEN TEGAL

A. Gambaran Umum Desa Kabunan Kecamatan Dukuturi Kabupaten Tegal

1. Sejarah Desa Kabunan

Pada era penyebaran agama Islam terdapat tokoh yang bernama Syekh Muslim, yang di kenal oleh warga dengan panggilan mbah Muslim. Beliau membabat alas daerah kecamatan dan memulai menyebarkan Islam di Kabunan bersamaan dengan Syekh Atas Angin (Mbah Atas Angin) di sebrang desa kabunan tepatnya di desa pedagangan pada waktu itu, tetapi tidak diketahui nama asli mbah muslim sendiri. Makam Mbah Muslim berada di pemakaman umum desa Kabunan yang terletak sebelah barat gerbang Kabunan atau sebelah selatan Jalan Raya Jatibarang Slawi. di desa kabunan ini.

2. Letak Geografis

Kabunan merupakan Desa yang berada di Kecamatan Dukuwaru Kabupaten Tegal yang berada di Ketinggian 29.00 m diatas permukaan laut, luas wilayah Desa Kabunan 172.66 m², dan Desa kabunan ini berada di titik koordinat 6.991988, 109.099750 yang berbatasan langsung dengan wilayah antara lain:

- 1) Utara : Pedagangan Kecamatan Dukuwaru
- 2) Timur : Kalisapu, Kecamatan Slawi
- 3) Selatan : Tegalandong, Dukuhdamu.Kecamatan Lebaksiu
- 4) Barat : Gumayun Kecamatan Dukuwaru

Desa kabunan termasuk desa yang sangat dekat dengan pusat kota, jadi segala kebutuhan sarana fasilitas terbilang cukup baik untuk di akses oleh masyarakat.

3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kabunan

Pemerintahan Desa Kabunan di pimpin Oleh Kepala Desa yang bernama Chamdan, S.Pd.i . Dalam pelaksanaan pemerintahan, Kepala Desa mendapat kontrol dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sedangkan untuk mempermudah dan melancarkan program kerja desa, Kepala Desa dibantu oleh

beberapa orang dengan kedudukan atau jabatan tertentu. Secara lebih jelasnya struktur pemerintahan dapat dipahami sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pemerintahan Desa Kabunan

NO	JABATAN	NAMA
1	Kepala Desa	Chamdan
2	Sekretaris	Solikhin
3	Kasi Pemerintahan	Bambang
4	Kasi Pelayanan	M. Masrudin
5	Kasi Kesejahteraan	Ekky Joulendro
6	Kaur Keuangan	Naeli I'anati
7	Kaur Perencanaan	Fakhrur Al Izza
8	Kaur TU & Umum	Rike Diah Pitaloka

Sumber : *Data di olah dari buku administrasi Desa Kabunan 2023*

4. Jumlah penduduk

Desa Kabunan Kecamatan Dukuwaru Kabupaten Tegal termasuk desa yang sangat dekat dengan kota madya, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Kabunan tidak kesulitan. Adapun jumlah penduduk Desa Kabunan sebanyak 6499 jiwa. Berikut adalah table rincian penduduk Desa Mangunjaya yang di ambil dari demografi tahun 2023:

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Kabunan

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-Laki	3270 Jiwa
2	Perempuan	3229 Jiwa
3	Kepala Keluarga	1680 Jiwa

Sumber : *Data di olah dari buku administrasi Desa Kabunan 2023*

Berdasarkan table diatas, dapat di simpulkan bahwa penduduk Desa Kabunan mayoritas laki-laki. Dan jumlah keseluruhan penduduk Desa kabunan Kecamatan Dukuwaru Kabupaten Tegal sebanyak 6499 jiwa.

5. Kondisi Sosial Ekonomi

Pemenuhan kebutuhan masyarakat sering kali diidentikkan dengan penghasilan yang diperoleh sebagai tolak ukur kesejahteraan warga. Penduduk Desa kabunan Kecamatan Dukuwaru Kabupaten Tegal ini bervariasi dalam mencukupi kebutuhannya, pekerjaan penduduk Desa Kabunan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Pekerjaan Penduduk Desa Kabunan

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1	PNS	988 Jiwa
2	TNI	102 Jiwa
3	POLRI	53 Jiwa
4	Pegawai Swasta	504 Jiwa
5	Wiraswasta	3221 Jiwa
6	Buruh Pabrik	769 Jiwa
7	Pedagang	862 Jiwa

Sumber : *Data di olah dari buku administrasi Desa Kabunan 2023*

Dari table diatas dapat di simpukan bahwa mayoritas penduduk Desa Kabunan Kecamatan Dukuwaru Kabupaten Tegal memiliki mata pencaharian sebagai wiraswasta dengan berjualan ban bekas. Adapun kerajinan yang dilakukan masyarakat desa kabunan beragam ada yang berkerajinan membuat ban bekas menjadi parabot rumah seperti meja, kursi, sendal, vas bunga dan ada juga yang menjual dengan menyortir bengkel truck di daerah batang.

6. Keadaan Sosiologis

Dilihat dari keadaan sosiologis Desa Kabunan ada beberapa bidang yang perlu di ketahui diantaranya :

a. Bidang Pendidikan

Pembangunan fisik terus berkembang mengikuti arus perkembangannya. Adapun sarana pendidikan yang ada di wilayah Desa Kabunan terus melakukan pembangunan dalam segi kualitas yang cukup memadai. Hal ini dilakukan oleh pemerintah maupun swasta untuk memberikan pelayanan pendidikan di wilayah Desa Mangunjaya dengan sebaik-baiknya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Sarana Pendidikan Desa Kabunan

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
1	PAUD/ TK	1
2	SD	2
3	SMP	3

Sumber : *Data di olah dari buku administrasi Desa Kabunan 2023*

b. Bidang keagamaan

Memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam sehingga banyak sekali dilaksanakan kegiatan keagamaan. Seperti pengajian rutin yang digelar di tiap masing-masing RT dan juga acara Maulid Nabi rutin setiap tahunnya. Sehingga dibutuhkannya sarana ibadah di tengah masyarakat Desa Mangunjaya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Sarana Ibadah Desa Kabunan

NO	TEMPAT IBADAH	JUMLAH
1	Masjid	4
2	Mushola	12
3	Greja	0

Sumber : *Data di olah dari buku administrasi Desa Kabunan 2023*

Dari penjelasan di atas, jelas sekali bahwa pada umumnya masyarakat Desa Kabunan tidak buta dalam ajaran agamanya, terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan kerohanian yang dilakukan masyarakat Desa Kabunan seperti pengajian rutin dan organisasi IPNU, IPPNU Muslimat dan komunitas hadroh terutama yang beragama Islam.

B. Alasan Membujang Seumur Hidup Bagi Laki-Laki Yang Mampu Kawin

Membujang merupakan hal yang masih terjadi di Indonesia dengan berbagai alasan masing-masing. Dengan membujang tentu ada sebab dan akibat terhadap pembujang, negaranya bahkan agamanya tergantung dengan apa yang ia lakukan. Dalam hal ini penulis mengambil seseorang yang membujang dengan batas usia 40 tahun sampai dengan 60 tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan pembujang berupa data seseorang yang membujang beserta alasannya. Maka penulis akan mengerucutkan menjadi beberapa bagian. Berikut data seseorang yang membujang:

Tabel 4.1 Data Orang Membujang

NO.	NAMA	USIA	ALASAN
1.	Mujtahidin	57	Pilihan menikmati hidup
2.	Mughni	43	Pilihan menikmati hidup
3.	Muhammad Jazuli	41	Karir
4.	Muflikun	44	Karir

Data di atas merupakan seseorang yang memilih hidup membujang dan berkategori mampu kawin, mereka memilih membujang karena beberapa faktor yaitu faktor karir, pilihan menikmati hidup dan menyinggung keterbatasan ekonomi. Dari pemaparan di atas penulis akan lebih rinci menjelaskan alasan seseorang membujang dan faktor lainnya yang berhubungan dengan seseorang yang membujang berdasarkan hasil wawancara. Berikut merupakan penjelasan dan hasil wawancara:

1. Alasan Membujang Bapak Mujtahidin

Salah satu kendala yang menghambat proses perkawinan yaitu karir. Keluhan ini kerap menjadi pertimbangan seseorang karena dianggap dengan melaksanakan perkawinan menghambat karirnya. Seperti Bapak Mujtahidin beliau merupakan seseorang yang membujang dengan alasan fokus terhadap karirnya.

a. Faktor Mementingkan Karir

Karir bagi sebagian orang merupakan bukti prestasi dari kemampuan yang dimilikinya, jika mereka menikah, maka bukan hal yang tidak mungkin, tidak bisa merasakan kepuasan menaiki puncak tangga kesuksesan berdasar

atas kemampuannya sendiri.⁷⁸ Kesempatan untuk mendapatkan suatu posisi tertentu dalam pekerjaan, mendorong mereka untuk hidup melajang. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Mujtahidin masyarakat membujang mengatakan:

*“Sing gawe masalah kue angger mikiri mbojo gawe ora mikiri masalah liyane, kulo posisine kerja waktu kue ning Jakarta umur- umur 25 tahunan. Terlalu fokus ning masalah wadon tok akhire malah ora bisa nggo kegiatan. Aku ya kudu nyimpan duit gajian nggo wong tua karo due adi (wolu). Gara gara wadon malah nggawe kerjane ora fokus ngganggu kerja. Saiki kerja apa anane nggo urip dewekan”*⁷⁹

Terjemahan:

“Yang menjadi masalah kalau memikirkan berkeluarga membuat saya tidak bisa memikirkan urusan lainnya, di waktu umur 25 tahun saya pernah merantau ke Jakarta. Pernah focus ke Wanita yang akhirnya membuat saya keteteran bekerja. Karna saya harus menyisipkan uang gajian untuk di kasihkan ke orang tua saya, karena saya memiliki delapan adik. Akibat Wanita kerja saya tidak focus dan saya sekarang kerja alakadarnya buat menghidupi diri sendiri.”

Bapak Mujtahidin merupakan seseorang yang apabila mengerjakan sesuatu harus fokus terhadap sesuatu tersebut. Beliau menyatakan bahwa dengan berhubungan dengan wanita akan membuat fokusnya terbagi dan tidak mengerjakan sesuatu dengan maksimal.

b. Trauma

Seseorang yang belum menikah karena pernah gagal mendapatkan pasangan sehingga berputus asa dan takut untuk mencari kembali, maka sebaiknya hal tersebut dihindari, karena sesungguhnya Allah tidak pernah membebani seseorang melebihi batas kemampuannya, jikalau hambanya mau berusaha dan berdoa niscaya Allah akan memberikan jalan kebaikan kepadanya. Bapak Mujtahidin masyarakat membujang mengatakan:

“Waktu merantau pernah berpacaran sama orang Jakarta, ternyata kulo malah keteteran kerjaane. Dadi nggo mbagi waktu angel akhire malah aku di tinggal karo wadon”.⁸⁰

⁷⁸ Cip Bayali, “Menunda Pernikahan Bagi Wanita Karir Menurut Hukum Islam,” *Journal Hukum Islam* XIII, no. 1 (n.d.): 86.

⁷⁹ Mujtahidin, (Warga Membujang), *Wawancara*, 07 Januari 2023.

⁸⁰ Mujtahidin, (Warga Membujang), *Wawancara*, 07 Januari 2023.

Terjemahan:

“Pada waktu saya bekerja di luar kota dan saya pernah menjalin hubungan (berpacaran) dengan wanita asal Jakarta. Yang menjadikan saya kesulitan membagi waktu karena saya harus bekerja. Hubungan saya tidak berakhir Bahagia karena di tinggalkan oleh pasangan saya”.

Berdasarkan pemaparan dari hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa Bapak Mujtahidin yang memilih membujang disebabkan karena pernah trauma dan mengalami kegagalan hubungan dengan pasangannya saat berpacaran. Dari permasalahan tersebut Bapak Mujtahidin merasa terganggu dengan menjalin hubungan karena tidak merasakan kebebasan berkarir, dengan permasalahan tersebut Bapak Mujtahidin memutuskan untuk fokus terhadap karirnya.

c. Latar Belakang Keluarga

Dari permasalahan seseorang membujang penulis mencari beberapa informasi mengenai latar belakang keluarga dari Bapak Mujtahidin kepada masyarakat sekitar. Muiz Lidinillah (warga desa) mengatakan:

“Bapak Mujtahidin ini dari sepuluh bersaudara dan jeda antara kaka adiknya rata-rata satu tahun, beliau dari keluarga yang agamis, karena orang tua bapak dan ibunya itu kiyai”.⁸¹

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa Bapak Mujtahidin memilih membujang merupakan dari keluarga yang berkategori normal seperti pada umumnya, penulis merasa bahwa membujang tersebut karena memang pilihan.

d. Latar Belakang Agama

Dari permasalahan seseorang membujang penulis mencari beberapa informasi mengenai latar belakang Agama dari Bapak Mujtahidin kepada masyarakat sekitar. Berikut merupakan wawancara dengan warga sekitar:

Muiz Lidinillah (warga desa) mengatakan:

“Apa yang dilihat mengenai Bapak Mujtahidin beliau orang yang rajin ibadah, beliau kerap menjadi bilal tarawih di waktu bulan Ramadhan dan beliau seringkali mengumandangkan adzan”.⁸²

⁸¹ Mujtahidin, (Warga Membujang), *Wawancara*, 07 Januari 2023.

⁸² Muiz Lidinillah, (Warga Desa), *Wawancara*, 12 Januari 2023.

Latar belakang agama Bapak Mujtahidin yaitu beragama Islam dan beliau bertakegori seseorang yang rajin beribadah. Dibuktikan dengan beliau kerap menjadi bilal trawih dan mengumandangkan adzan.

e. Latar Belakang Pergaulan Sosial

Pergaulan adalah hubungan sosial antar manusia yang berlangsung di dalam jangka waktu yang relatif lama, sehingga saling memengaruhi satu sama lain. Agar tercipta pergaulan yang baik dan damai, kita perlu saling menghargai dan menghormati satu sama lain.⁸³ Dalam Hal ini pergaulan sosial yang dimaksud yaitu pergaulan dari responden seseorang yang membujang. Berikut merupakan hasil wawancara dengan warga sekitar. Nida Syairina (warga desa) mengatakan:

“Bapak Mujtahidin orang yang aktif dalam hal apa saja karena beliau katagori orang yang serba bisa dalam berbagai hal, beliau orang yang selalu suport agenda yang ada di desa seperti membuat karya yang menunjang acara dalam desa”.⁸⁴

Dari latar belakang pergaulan sosial Bapak Mujtahidin yaitu beliau merupakan seseorang yang normal dalam bersosial, hanya saja dengan caranya sendiri. Bapak Mujtahidin orang yang aktif dan berkompeten di dalam desanya dibuktikan dengan suport beliau dalam bentuk karya terhadap acara- acara yang ada pada desa.

f. Latar Belakang Lingkungan Desa

Masyarakat membujang merupakan seseorang yang memilih tidak menikah dengan berbagai faktor diantaranya faktor karir. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai seseorang yang membujang penulis mengambil langkah mencari berbagai sumber seperti latar belakang lingkungan yang ada di desanya. Berikut hasil wawancara dengan warga sekitar:

Nida Syairina (warga desa) Mengatakan:

“Di desa tersebut juga memiliki majelis dengan nama “*Maulidur Rasul al-muslim*” yang kerap menampilkan di acara seperti acara hari hari besar. Selain majelis warga di desa khususnya anak muda ikut serta menghidupkan

⁸³ Diakses <https://kumparan.com/> pada 19 Februari 2023.

⁸⁴ Nida Syairina, (Warga Desa Setempat), *Wawancara*, 15 Januari 2023.

organisasi IPNU IPPNU berserta Muslimat. Kemudian warga di desa terbilang lebih banyak yang sudah menikah”.⁸⁵

Dari latar belakang lingkungan di desa menjelaskan bahwa di desa tersebut berkategori desa yang aktif. Dibuktikan dari kegiatan majelis dan memiliki organisasi seperti karang taruna dan IPNUU IPNNU beserta muslimat.

g. Tradisi Kepercayaan Desa

Tradisi atau kepercayaan di desa menjadikan hal yang erat dengan alasan seseorang memilih membujang. Lingkungan merupakan salah satu faktor seseorang terpengaruh dengan kepercayaan yang ada di dalamnya, maka dari itu penulis menggali informasi terhadap masyarakat di desa untuk memastikan kebenaran yang terjadi di dalamnya. Berikut merupakan hasil wawancara dengan warga desa. Muij Lidinillah (warga desa) mengatakan:

“Selama hidup di desa sampai dengan sekarang tidak ada tradisi yang menganjurkan untuk tidak menikah, semua kembali kepada individu masing-masing”.⁸⁶

Penjelasan di atas maksudnya yaitu bahwa di Desa tersebut tidak ada tradisi yang menganjurkan untuk tidak menikah, permasalahan membujang ini murni dari keinginan masing-masing individu.

2. Alasan Membujang Bapak Mughni

Perkawinan merupakan hal yang terbilang penting dalam kehidupan manusia, baik untuk perorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Namun tidak dapat di pungkiri bahwa permasalahan-permasalahan akan timbul dari berbagai sebab yang membuat seseorang enggan melaksanakan perkawinan dan memilih untuk membujang.

⁸⁵ Nida Syairina, (Warga Desa Setempat), *Wawancara*, 15 Januari 2023.

⁸⁶ Muij Lidinillah, (Warga Desa Setempat), *Wawancara*, 14 Januari 2023.

a. Membujang Karena Ingin Menikmati Hidup

Bapak Mughni masyarakat membujang mengatakan:

“Kegiatane kulo mbarang bujang ya ning desa bal balan terus angger saiki ya mancing nggo nyukupi kebutuhan urip juga. Dadi nggo mikiri berkeluarga minder. kulo nyaman seneng karo urip sing kaya kiye juga. Ya hobbyne kulo mancing sampe saiki mas”⁸⁷

Terjemahan:

“Dari usia remaja saya melakukan kegiatan sesuai yang saya suka, seperti bermain sepak bola dan mancing. Hingga sekarang mancing menjadi hobby yang saya tekuni. Dan untuk memikirkan berkeluarga jujur saya minder karena lahir dari keluarga yang tidak berkecukupan, dan saya sangat senang hidup bebas dengan melakukan hal-hal yang saya sukai. Memancing menjadi hobby sekaligus menjadi sumber pencaharian.”

Dari pernyataan Bapak Mughni beliau menyampaikan bahwa sejak remaja sudah senang melakukan kegiatan yang di sukainya seperti sepak bola dan memancing. Beliau juga merasa tidak membutuhkan pernikahan karena sangat bahagia dengan menjalani hidupnya sesuai keinginannya. Dengan memancing beliau menjadikan hal tersebut hobby dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

b. Latar Belakang Keluarga

Membujang merupakan sebuah pilihan yang memiliki permasalahan berupa sesuatu yang memberatkan untuk di jalani dan berbagai sebab lainnya. Beberapa orang memilih hidup sendiri untuk menikmati hidupnya dengan melakukan hal-hal yang disukai. Penulis mencari beberapa informasi mengenai latar belakang keluarga dari Bapak Mughni kepada masyarakat sekitar. Berikut merupakan wawancara dengan warga sekitar. Aqil Qolby (warga desa) mengatakan:

“Bapak mughni adalah seseorang dari lima bersaudara dan jarak usia kaka dan adiknya hampir seumuran, yang saya ketahui keluarga beliau rata-rata menyukai speak bola dan kerap mengisi turnamen antar desa. Dari kelima saudara kandungnya hanya satu yang baru menikah. Bapak jazuli enam bersaudara, dan yang baru menikah satu yang lainnya belum menikah. Kemudian bapak muflikhun keluarganya sudah menikah semua beliau aja yang belum menikah”⁸⁸

⁸⁷ Mughni, (Warga Membujang), *Wawancara*, 09 Januari 2023.

⁸⁸ Mughni, (Warga Membujang), *Wawancara*, 09 Januari 2023.

Berdasarkan hasil wawancara penulis menemukan keunikan yang ada di dalam keluarga Bapak Mughni. Seperti yang di katakan Aqil Qolby selaku warga desa bahwa Bapak Mughni memiliki lima saudara kandung yang seumuran, tetapi hanya satu yang baru menikah. Penulis berusaha menanyakan lebih jelasnya mengenai kepercayaan yang di yakini dan menurut warga sekitar tidak ada sesuatu adat atau kepercayaan melainkan murni kemauan pribadi untuk enggan menikah.

c. Latar Belakang Agama

Seseorang yang membujang memiliki beberapa sebab masing-masing, dengan mengetahui latar belakang agama dari seseorang yang membujang yaitu menjadi penguat terkait relevansi alasan membujangnya. Berikut merupakan hasil wawancara dengan warga desa. Aqil Qolby juga mengatakan:

“Bapak Mughni merupakan orang yang rajin ibadah dengan rutin mengikuti solat berjama’ah”.⁸⁹

Dari hasil wawancara dengan warga desa di atas penulis menyimpulkan bahwa Bapak Mughni beragama islam dan seseorang yang rajin berjamaah. Dibuktikan dengan ke gigihanya dalam menjalankan solat berjama’ah dan kerap mengkumandangan adzan serta mengisi ibdah lainnya di *baitullah*.

d. Latar Belakang Pergaulan Sosial

Pergaulan sosial merupakan interaksi antar warga di desa dimana seseorang membujang itu tinggal. Pergaulan tersebut tentunya berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup seseorang, dengan melihat pergaulan sosial terhadap seseorang yang membujang tentu memberikan penguat untuk mengupas alasan membujang dari seseorang. Berikut merupakan hasil wawancara dengan warga desa. Aqil Qolby (warga desa) mengatakan:

“Bapak Mughni termasuk orang yang introfet, di buktikan dengan jarang ikut perkumpulan yang di adakan di desa. Beliau juga tidak bekerja, hobynya beliau yaitu mancing sekaligus mencukupi kebutuhan.”⁹⁰

⁸⁹ Muij Lidinillah, (Warga Desa Setempat), *Wawancara*, 14 Januari 2023.

⁹⁰ Aqil Qolby, (Warga Desa Setempat), *Wawancara*, 09 Januari 2023.

Bapak Mugni merupakan seseorang yang introvert. Beliau memiliki cara tersendiri untuk menikmati hidupnya dengan tidak menikah. Alasan tersebut tidak bisa di benarkan begitu saja mengingat sebagaimana fitrah manusia yaitu berpasang-pasangan.

e. Latar Belakang Lingkungan desa

Untuk mengambil informasi mengenai latar belakang lingkungan di desa penulis melakukan wawancara dengan warga desa. Berikut merupakan wawancara dengan warga desa. Aqil Qolby (warga desa) Mengatakan:

“Warga di desa dari kalangan anak muda sampai orang tua sangat kompak membangun desa. Anak-anak di warga desa tersebut juga kompak mengikuti kegiatan seperti sekolah, madrasah (ngaji sore), dan mengaji Al-qur’an setiap ba’da maghrib. kemudian dari kalangan orang tuanya berkegiatan seperti: rutinan mengaji, dan kerap mengadakan kumpulan guna membahas perkembangan desa”.⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa desa yang Bapak Mughni huni merupakan desa yang aktif kegiatan keagamaanya, maka dari itu membujang yang dilakukan Bapak Mughni murni keinginan sendiri. Pilihan menikmati hidup tersebut menurut penulis tidak dapat di benarkan mengingat secara religiulitas Bapak Mughni berbeda dengan Ulama terdahulu yang melakukan membujang untuk beribadah dan tidak tergotha dengan urusan duniawi. Dengan pilihan menikmati hidup penulis meragukan Bapak Mughni dapat menahan syahwatnya untuk tidak melakukan maksiat.

f. Latar Belakang Tradisi di Desa

Muhammad Rasyied (warga desa) mengatakan:

“Selama hidup di desa tidak ada tradisi yang menganjurkan untuk tidak menikah. Wrga di desa juga rata-rata menikah, dengan keputusan memilih tidak menikah semua kembali kepada individu masing-masing”.⁹²

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa di desa tersebut merupakan desa yang normal pada umumnya. Dibuktikan dengan masyarakat yang dominan melaksanakan perkawinan. Menurut narasumber warga, di desa tersebut tidak memiliki kepercayaan untuk tidak menikah, dan semua di kembalikan kepada masing-masing individu.

⁹¹ Aqil Qolby, (Warga Desa Setempat), *Wawancara*, 09 Januari 2023.

⁹² Muhammad Rasyied, (Warga Desa Setempat), *Wawancara*, 16 Januari 2023.

3. Alasan Membujang Bapak Muhammad Jazuli

a. Mementingkan Karir

Menjalani kehidupan tentu membutuhkan uang guna mencukupi sandang panganya. Mayoritas seseorang berlomba-lomba untuk mendapatkan uang untuk bertahan hidup dan untuk membeli sesuatu yang diinginkan. Jika mereka menikah maka bukanlah sesuatu yang tidak mungkin, tetapi sebagian orang menganggap dengan menikah justru menjadikan kendala untuk mencapai karir yang diimpikanya. Dengan demikian sebagian seseorang memilih untuk tidak menikah atau membujang. Berikut merupakan hasil wawancara dengan seseorang yang membujang dengan alasan mementingkan karir. Bapak Muhammad Jazuli masyarakat membujang mengatakan:

“Mbarang bujang kulo kerja mas, dadi kayong laka moment nggo perek karo wong wadon, soale keluargane kulo nggeh pas – pasan makane kulo ya pernah meranto anapa, saiki kesibukane kulo ya usaha jualan kaca mas”.⁹³

Terjemahan:

“Dari usia muda saya mengabdikan diri untuk bekerja menjadi karyawan. Hal tersebut menjadi permasalahan karena tidak ada waktu untuk memikirkan asmara. Disisi lain untuk berkorban kepada orang tua dengan memberikan uang untuk biaya hidupnya di desa. Kemudian saya memutuskan resign dari kerjaan dan membangun usaha yaitu bisnis menjual kaca.”

Dari pemaparan di atas penulis menyimpulkan bahwa Bapak Jazuli merupakan seseorang yang giat dalam bekerja. Dibuktikan dari beliau mengabdikan diri sejak usia muda disuatu perusahaan. Namun dalam perjalanya beliau memutuskan untuk keluar kerjaan dan membangun usaha yaitu berbisnis jualan kaca. Dengan alasan tersebut penulis merasa alasan karir tidak dapat di benarkan karena dengan aktifitas dan ekonomi yang stabil rentan untuk melakukan maksiat seperti zina.

b. Kesulitan Mencari Pasangan

Mungkin alasan ini terkesan klise dan dibuat-buat, namun hal ini memang benar terjadi dan sering kali dialami oleh sebagian besar orang. Banyak orang belum menikah meskipun usianya sudah 25 tahun karena merasa belum menemukan pasangan yang cocok alias saat ini masih menjomblo dan

⁹³ Jazuli, (Warga Membujang), *Wawancara*, 09 Januari 2023.

sedang dalam tahap pencarian belahan jiwa.⁹⁴ Sebagaimana yang dijelaskan oleh informan berikut:

Bapak Muhammad Jazuli masyarakat membujang mengatakan:

“Karna terlalu menikmati kerja pas masih bujangan kulo mboten terlalu mikiri nikah soale wistua juga. sejauh ini kulo mboten kebratan taksih dereng nikah, kan nggeh kudu dinikmati mawon nggeh mas”.⁹⁵

Terjemahan:

“Karena menghabiskan bekerja pada usia muda saya sekarang kesulitan mencari pasangan hidup karena usia yang tidak lagi muda. Sekarang saya tidak berfikir untuk berkeluarga. Sejauh ini saya menikmati dan tidak keberatan dengan status perkawinan saya”.

Dari pernyataan diatas maksudnya ialah Bapak Muhammad Jazuli tidak keberatan dengan status pernikahannya. Faktor penyebab Bapak Muhammad Jazuli ini belum menikah yaitu fokus terhadap kerjaan hingga tidak sadar usianya menua. Beliau menyampaikan bahwa tetap menikmati hidupnya yang sekarang.

c. Latar Belakang Keluarga

Faktor keluarga sangat mempengaruhi cara berfikir orang yang membujang, maka dari itu keluarga juga merupakan unsur penting untuk membangun mainset anaknya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh informan berikut. Aqil Qolby (warga desa) mengatakan:

“Bapak jazuli memiliki enam saudara kandung, dan yang baru menikah satu yang lainnya belum menikah. Diantara saudara kandung dari Bapak Jazuli ada satu orang entah kakak atau adiknya yang tidak pernah keluar rumah dari tahun 1999. Sepertinya karena sakit, untuk lebih jelasnya sakit apa saya tidak tahu.”⁹⁶

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan warga desa, maka penulis simpulkan bahwa keluarga dari Bapak Jazuli merupakan orang yang sederhana. Tidak ada alasan yang jelas terkait pilihan tidak menikahnya selain alasan karir. Maka dari itu penulis menganggap keputusan tidak menikah merupakan keputusan yang tidak bijak dan menentang fitrah Allah SWT.

⁹⁴ Diakses dalam <https://www.idntimes.com/>, Pada 01 Januari 2023.

⁹⁵ Jazuli, (Warga Membujang), *Wawancara*, 09 Januari 2023.

⁹⁶ Aqil Qolby, (Warga Desa Setempat), *Wawancara*, 09 Januari 2023.

d. Latar Belakang Agama

Aqil Qolby (warga desa) mengatakan:

“Saya tidak bisa menilai dari banyak sisi, untuk Bapak Jazuli beliau terlihat jarang mengikuti jam’ah di masjid”.⁹⁷

Dari hasil wawancara dengan warga desa penulis menyimpulkan bahwa latar belakang agama Bapak Jazuli yaitu beliau merupakan seorang muslim. Menurut warga di desa beliau tergolong seseorang yang jarang mengikuti jama’ah yang di selenggarakan di masjid. Penulis merasa pilihan membujang yang di lakukan bapak jazuli tersebut sangat rentan terhadap melakukan maksiat, karena beliau tergolong seseorang yang tingkat religiulitasnya berbeda dengan Ulama terdahulu yang dapat di pastikan tidak tergođa urusan duniawi.

e. Latar Belakang Pergaulan Sosial

Aqil Qolby (warga desa) mengatakan:

“Sepengetahuan saya selaku tetangga Bapak Jazuli, beliau merupakan orang yang introfret dan jarang mau untuk bersosial.”⁹⁸

Dari penjelasan di atas, berhubungan dengan alasan membujang dengan kesulitan mencari pasangan hidup. Untuk menentukan pasangan hidup, membutuhkan tekad untuk beradaptasi dan bersosialisasi dengan lingkungan secara baik. Untuk mencari pasangan hidup akan kesulitan bagi mereka yang memiliki sifat introvert karena seseorang tersebut identik menutup diri.

f. Latar Belakang Lingkungan Desa

Ahmad Mubarrok (warga desa) mengatakan:

“Lingkungan di desa yang saya ketahui dari sisi keagamaan, bahwa di desa ada pengajian rutin yang di lakukan oleh generasi tua dan generasi muda seperti majlis, IPNU dan IPPNU serta pengajian rutin Fatayat NU dan Madrasah Diniyyah Salafiyah.”⁹⁹

Lingkungan di desa tersebut yaitu desa yang terbilang aktif karena memiliki banyak kegiatan seperti pengajian rutin yang dilakukan generasi muda hingga tua dan terdapat organisasi seperti IPNU IPPNU beserta Fatayat.

⁹⁷ Aqil Qolby, (Warga Desa Setempat), *Wawancara*, 09 Januari 2023.

⁹⁸ Aqil Qolby, (Warga Desa Setempat), *Wawancara*, 09 Januari 2023.

⁹⁹ Ahmad Mubarrok, (Warga Desa Setempat), *Wawancara*, 19 Januari 2023.

g. Latar Belakang Kepercayaan di Desa

Ahmad Mubarrok (warga desa) mengatakan:

“Kepercayaan di desa yang saya tahu itu menggunakan paham Aswaja, dan mengenai membujang setau saya tidak ada adat yang mengarah untuk tidak menikah. Bahkan mayoritas warga di desa melakukan pernikahan.”¹⁰⁰

Kepercayaan di desa menurut masyarakat sekitar bahwa masyarakat di desa mayoritas melakukan menikah dan tidak ada adat yang mengatur untuk tidak menikah. Maka dapat penulis simpulkan bahwa di desa tersebut tergolong normal dan alasan membujang tidak ada kaitannya dengan kondisi atau adat di desa.

4. Alasan Membujang Bapak Muflikhun

Membujang merupakan sesuatu hal yang sudah tidak asing di telinga melainkan artinya seseorang yang tidak menikah. Namun perilaku membujang tersebut dianggap tidak wajar mengingat manusia memiliki syahwat, namun apabila membujang ini dilaksanakan dikhawatirkan seseorang tersebut melakukan kemaksiatan. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan alasan membujang dari Bapak Muflikun.

a. Mementingkan Karir

Bapak Muflikhun masyarakat membujang mengatakan:

*“Soal fokus karir itu saya emang dari bujangan niku mpun usaha kursi ngeten niki mas, karna ekonomi keluarga nggeh pas-pasan kulo fokus kalih bisnis niki sing akhire mboten kerasa umure pun tua, kalo orang bilang bujang tua dados kulo mpun mboten mikiri nikah mas, pasrah kalih sing kuasa mawon”*¹⁰¹

Terjemahan:

“Saya sudah memulai bisnis menjual kursi yang terbuat dari ban bekas dari usia muda, pada waktu usia muda tersebut saya memilih untuk focus mengembangkan bisnis yang sudah di bangun ini, Hal tersebut menjadikan lupa untuk mencari pasangan hidup, sehingga saya tidak sadar usia terus berjalan dan menua. Sekarang saya hanya mempasrahkan kepada tuhan.

Bapak Muflikun merupakan seseorang yang membujang dengan alasan karir, beliau sejak usia muda sudah memulai karirnya dengan berbisnis kursi

¹⁰⁰ Ahmad Mubarrok, (Warga Desa Setempat), *Wawancara*, 19 Januari 2023.

¹⁰¹ Muflikhun, (Warga Membujang), *Wawancara*, 09 Januari 2023.

yang terbuat dari ban bekas. Dengan fokus terhadap karir menjadi kendala untuk memikirkan berkeluarga.

b. Faktor Ekonomi

Seseorang yang akan berumah tangga akan memiliki tanggung jawab keuangan dan waktu untuk anak dan istri nantinya. Apalagi bagi seseorang yang memiliki kewajiban membantu orang tua dan adik-adiknya, sehingga pendapatan mereka lebih banyak mereka berikan kepada orang tua serta adik-adiknya. Yang penulis maksud seseorang tersebut terbilang mampu secara ekonominya hanya saja mereka lahir dari keluarga yang tidak berkecukupan dan mengambil keputusan untuk fokus terhadap karirnya. Bapak Muflikun masyarakat membujang mengatakan:

“Baground keluargane kulo niku kelarga sederhana mas, kulo nggeh ngomongi ekonomi niku insya allah kecukupan kangge berkeluarga soale kulo bisnis kursi sing ndamele ngge ban niku.”¹⁰²

Terjemahan:

“Saya dari keluarga yang tidak berkecukupan, tetapi sekarang saya memiliki usaha menjual kursi yang terbuat dari ban bekas namun usianya sudah menua. Jadi berencana untuk berkeluarga hanya bisa menyerahkan sepenuhnya ke Allah SWT”.

c. Faktor Keluarga Bapak Muflikun

Keluarga merupakan gerbang utama dalam pembentukan pola pikir anak. Seseorang yang membujang memiliki keinginan yang tentunya bisa juga karena terpengaruh oleh pemikiran dari keluarganya. Maka penulis menggali informasi kepada warga sekitar mengenai bagaimana keluarga dari seseorang yang membujang tersebut. Berikut wawancara dengan Aqil Qolby (warga desa) mengatakan:

“Bapak muflikhun keluarganya sudah menikah semua beliau aja yang belum menikah”.

d. Pergaulan Sosial

Pergaulan adalah hubungan sosial antar manusia yang berlangsung di dalam jangka waktu yang relatif lama, sehingga saling memengaruhi satu sama lain. Meliah pergaulan sosial dari seseorang yang membujang menjadi

¹⁰² Muflikhun, (Warga Membujang), *Wawancara*, 09 Januari 2023.

penguat penulis untuk mengetahui alasan membujang Bapak Muflikun. Berikut wawancara dengan Aqil Qolby warga desa:

“Bapak Muflikun itu *Grapyakan* (gampang bergaul) namun beliau orang yang terbilang canggung dengan anak-anak muda warga desa”.

e. Keagamaan

Agama merupakan pondasi untuk setiap individu karena di dalamnya terdapat kepercayaan terhadap perintah dan larangan. Seseorang yang memiliki nilai religiulitas akan selalu membawa nama tuhannya di setiap perbuatannya. Berikut merupakan wawancara dengan Aqil Qolby:

Bapak Muflikun beliau orang yang rajin ibadah dengan rutin mengikuti solat berjama'ah.

f. Latar Belakang Lingkungan Desa

Tempat tinggal seseorang menjadi tempat berkembangnya pemikirannya juga. Kepercayaan nenek moyang di desa atau disebut adat akan menjadi tolak ukur dalam menjalani kehidupan sehari-hari di dalam desa. Maka penulis meneliti berdasarkan dari wawancara dengan warga desa Aqil Qolby beliau menyampaikan:

“Warga di desa dari kalangan anak muda sampai orang tua sangatlah kompak membangun desa. Anak-anak di warga desa kompak mengikuti kegiatan seperti: sekolah, madrasah (ngaji sore), dan mengaji Al-qur'an setiap ba'da maghrb. kemudian dari kalangan orang tuanya berkegiatan seperti: rutinan mengaji, dan kerap mengadakan kumpulan guna membahas desa.¹⁰³

Saya merasa tidak melihat upaya untuk melaksanakan menikah, peran masyarakat sekitar terhadap orang-orang tersebut (masyarakat membujang) yaitu menghargai dengan cara tidak menanyakan alasan membujangnya karena di khawatirkan menyinggung perasaannya. Masyarakat sekitar juga tetap merangkul, tidak mengucilkan orang tersebut”.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis menyimpulkan bahwa keempat masyarakat yang membujang lahir dari keluarga yang sederhana, sebagian besar memilih untuk fokus terhadap karirnya dengan mengabdikan dirinya di perusahaan bahkan ada yang merintis usaha dan ada juga yang menjadi karyawan dan ada yang memilih untuk menikmati hidupnya dengan melakukan hal-hal yang di sukai. Hal itu

¹⁰³ Aqil Qolby, (Warga Desa Setempat), *Wawancara*, 09 Januari 2023.

yang menjadi salah satu sebab seseorang memilih membujang. Tetapi alasan tersebut tidak dapat di benarkan karena di khawatirkan akan berbuat yang melanggar Syar'i.

BAB IV
ALASIS HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN
MEMBUJANG SEUMUR HIDUP BAGI LAKI-LAKI
YANG MAMPU KAWIN

A. Analisis Alasan Membujang Bagi Laki- Laki Yang Mampu Kawin

1. Alasan Membujang Bagi Laki – Laki Yang Mampu Kawin

Membujang dalam hal ini merupakan pilihan untuk tidak menikah namun seseorang tersebut mampu. Adapun alasan membujangnya beragam seperti ingin menikmati hidup, seseorang tersebut menganggap dengan melaksanakan perkawinan menjadi pengaruh terhalangnya tujuan menikmati hidup. Padahal perkawinan merupakan hal yang terbilang penting dalam kehidupan manusia, baik untuk perorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang memiliki kehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih. Tetapi tidak semua orang melaksanakan perkawinan karena beberapa sebab hal tersebut dinamakan membujang. Berikut adalah tabel orang yang membujang:

Tabel 4.1 Data Orang Membujang

NO.	NAMA	USIA	ALASAN
1.	Mujtahidin	57	Pilihan menikmati hidup
2.	Mughni	43	Pilihan menikmati hidup
3.	Muhammad Jazuli	41	Karir
4.	Muflikun	44	Karir

Membujang dengan alasan seperti yang terdapat dalam table merupakan warga Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, dalam hal ini penulis menjabarkan mengenai boleh dan tidaknya membujang sebagai berikut:

a. Membujang Yang Dierbolehkan

Membujang yang diperbolehkan yaitu seseorang yang tidak rentan terjerumus kedalam kemaksiatan seperti zina. Dalam hal ini membujang yang dimaksudkan orang yang tidak menikah tetapi khusus beribadah yaitu pengembangan ilmu. Maka dari itu membujang itu boleh, namun sepanjang membujang itu tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh agama (zina). Karena jelas hukum asal menikah itu tidaklah wajib meskipun Nabi telah menganjurkan umatnya untuk melaksanakan nikah, di dalam pernikahan terkandung keutamaan-keutamaan sehingga di anjurkan oleh agama. beberapa ulama sepakat dengan keutamaan menikah ada ulama yang memutuskan untuk tidak menikah bertujuan beribadah kepada Allah SWT.

b. Membujang yang Tidak Diperbolehkan

Membujang merupakan sesuatu yang menyalahi kodrat manusia pada umumnya yaitu manusia di ciptakan berpasang-pasangan. Dalam hal ini pembujangan yang dilakukan masyarakat Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal ini tidaklah mudah karena kesehariannya bertatapang langsung dengan lawan jenis dan rentan terjadi maksiat. Dan ketika seseorang membujang namun melakukan maksiat maka melanggar syari'at Islam dan tentu akan merusak agamanya.

Dari pernyataan diatas maka penulis kerucutkan mengenai boleh dan tidaknya melakukan membujang dalam table dibawah:

Tabel 4.2
Kategori Boleh dan Tidaknya Membujang

NO	Membujang yang diperbolehkan	Membujang yang tidak diperbolehkan
1.	Seseorang yang bisa menjaga kehormatan dirinya	Seseorang yang tidak bisa menjaga kehormatan dirinya
2.	Seseorang yang tidak merusak Agamanya	Seseorang yang tidak bisa menjaga kehormatan dirinya
3.	Seseorang tersebut dapat menjamin tidak melakukan kemaksiatan seperti zina	Seseorang yang merusak agamanya
4.	Seseorang yang khusus beribadah	Menyalahi kodrat sebagaimana manusia yaitu berpasang-pasangan
5.	Seseorang yang berfokus pengembangan ilmu	

Dari penjelasan diatas mengenai kriteria boleh atau tidaknya membujang penulis akan menjelaskan lebih rinci mengenai permasalahan yang terjadi pada lapangan mengenai sebab seseorang membujang yang terdapat pada tabel diatas menjadi beberapa point sebagai berikut:

a. Membujang sebagai pilihan menikmati hidup

Membujang dengan alasan pilihan menikmati hidup ini maksudnya seseorang tersebut menganggap dengan melaksanakan perkawinan menjadi pengaruh terhalangnya tujuan menikmati hidup. Dalam hal ini seseorang yang dimaksudkan penulis yaitu seseorang yang telah penulis wawancarai seperti Bapak Mujtahidin dan Bapak Mughni yang memilih membujang dengan alasan ingin menikmati hidupnya. Berikut alasan membujang:

- 1) Bapak Mughni merupakan orang yang membujang factor pilihan menikmati hidup, dan beliau mengatakan bahwa beliau lahir di keluarga yang serba kekurangan. Hal tersebut menjadikan sedari kecil menikmati hidupnya dengan cara sederhananya seperti bermain bola dan memancing. Hingga kini beliau kegiatannya memancing sekaligus untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

Dalam Hal ini apabila menggunakan ukuran Rasulullah tidak ada alasan membujang. Tapi jika terpaksa itu di perbolehkan dengan alasan untuk melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat. Tetapi apabila sekedar untuk menikmati hidup (urusan duniawi) sebagai contoh mancing dan lainnya termasuk orang yang tidak mau bertanggung jawab, karena orang yang menikah adalah orang yang berani mengambil keputusan untuk bertanggung jawab.

Imam Ghozali membahas mana yang afdhol orang tidak menikah tapi khusus ibadah dengan cara pengembangan ilmu dan orang yang menikah namun berkurang untuk pengembangan ilmu.¹⁰⁴ Penulis menjabarkan maksud dari hal ini yaitu orang yang di perbolehkan membujang yaitu orang yang berfokus beribadah dengan cara pengembangan ilmu.

b. Membujang Karena Karir

Membujang dengan alasan karir maksudnya seseorang yang menghabiskan hidupnya untuk karirnya dan enggan melakukan perkawinan karena dianggap mengganggu mencapai keinginannya. Dalam hal ini orang yang berfokus terhadap karir yaitu Bapak Muhammad Jazuli dan Bapak Muflikhun. Sebelum masuk kepada pokok pembahasan, dalam menanggapi permasalahan tersebut, penulis akan menjabarkan diantara alasan-alasanya di bawah ini diantaranya:

- 1) Bapak Mujtahidin yang memilih membujang karena faktor karir, dan beliau menceritakan apabila memikirkan hubungan menjadikan tidak bisa fokus dengan urusan kerjanya, dengan alasan tersebut beliau merasa dengan adanya melakukan perkawinan menghambat keinginannya untuk berfokus terhadap keinginannya, seperti yang beliau sampaikan diantara

¹⁰⁴ Zaini, Ahmad, Akhlak dan Tasawuf Volume 2 Nomor 1 2016. H 146

keinginannya yaitu melukis, berkarya membuat kursi meja dan bekerja. Dengan alasan diatas beliau menyimpulkan keinginannya untuk memilih tidak menikah (membujang).

- 2) Bapak Muhammad jazuli yang membujang karena faktor karir, dan beliau menceritakan alasan belum menikah hingga saat ini karena sedari muda terlalu focus dengan pekerjaannya. Beliau sekarang memiliki usaha yaitu berjualan kaca yang bertujuan mencukupi kehidupan sehari-harinya. Hingga beliau kini merasa sudah menua yang semakin membuatnya minder untuk mencari pasangan hidup.
- 3) Bapak Muflihun yang membujang karena faktor mementingkan karir. Dan beliau menceritakan bahwa sudah memulai bisnis menjual kursi yang terbuat dari ban bekas sedari usia muda. Dengan merintis usaha yang di tekuni beliau mengabaikan dirinya untuk menikah.

Berdasarkan pemaparan terhadap permasalahan membujang dapat penulis sampaikan bahwa dalam konteks dunia modern hari ini, membujang itu bukan sesuatu yang mudah, karena semakin dekat dengan kemaksiatan. Membujang pada masa lalu sebagaimana yang penulis jadikan contoh yaitu beberapa ulama terdahulu tentunya beliau mampu mengontrol syahwatnya kemudian beliau tidak tergoda kepada urusan duniawi dan fokus kepada urusan ukhrawi. Tetapi membujang yang telah penulis sampaikan merupakan orang-orang yang berbeda dengan orang-orang yang ada di masa lalu, dan secara finansial orang membujang yang telah diwawancarai berkategori mampu. Orang yang membujang tersebut jelas secara religiulitasnya berbeda dengan ulama terdahulu yang melakukan membujang.

Mengutip dalam kitab fiqih Islam *Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Zuhaily, dijelaskan menurut imam Syafi'I, Apabila ada seorang ahli ibadah dengan menyibukkan diri untuk mendalami ilmu, maka yang demikian adalah lebih utama dari pada menikah. Hukum membujang bagi orang yang hanya menyibukkan dirinya dengan urusan dunia menurut penulis jelas tidak

diperbolehkan, karena sangat dikhawatirkan terjerumus kedalam kemaksiatan sehingga menjadi wajib menikah.¹⁰⁵

2. Dampak Membujang Bagi Laki – Laki Yang Mampu Kawin

Membujang merupakan sikap yang mulai mebudaya di tengah masyarakat Indonesia, dengan membujang mencerminkan mayoritas kehidupan sosial pemuda – pemudianya telah mengarah pada ujung kemerosotan. Pilihan membujang tentunya menjauhkan diri dari ketaatan dan kedekatan dengan tuhanya, maka dapat di katakan seseorang tersebut jiwanya terlepas dari nilai- nilai illahiyyah. Dengan membujang tentu sangat di khawatirkan akan terlelap dalam dunia kesenangan atau kemaksiatan. Adapun dampak dari membujang ialah:

a. Dampak Kejiwaan

Membujang merupakan sesuatu yang tidak di sukai oleh Allah SWT, karena telah di kabarkan kepada kita bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah bujangan. Seperti yang terdapat didalam hadist tentang kemuliaan akhirat dan keindahan hidup didunia yang di dapat melalui pernikahan, karena dengan menikah berarti menyelamatkan setengah agamanya.

Hidup membujang akan rentan terhadap timbulnya gangguan emosional melalui cemooh – cemoohnya yang memojokan seseorang yang membujang sebagai orang yang tidak laku. Pembujang juga akan cenderung menutup dirinya ketika bertemu dengan rekan sebaya yang sudah berkeluarga dan tentu pembahasanya seputar mengenai istri dan anaknya, secara perlahan akan menimbulkan rasa marah dan sikap yang emosional dalam dirinnya, lama – kelamaan, hal ini bisa pula membuat seseorang menjadi pemarah yang terjadi karena pembujang telah jauh dari perhatian dan tidak memiliki tempat untuk berkeluh kesah seperti yang di dapatkan seseorang yang hidup berkeluarga.

¹⁰⁵ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu Penerjemah: Abdul Hayyie AlKattani*, Dkk, Jilid 9 (Jakarta: Darul Fikir, 2010). 41

b. Dampak keagamaan

Pernikahan terkadang merupakan hal yang bercampur keletihan, kelelahan yang dating karena memiliki tuntutan ekonomi dan anak serta kebutuhan lainya seperti peralatan rumah. Hal tersebut akan tersa indah ketika menjalaninya dengan ikhlas dan sabra semata-mata beribadah karena Allah SWT. Sedangkan seseorang yang membujang akan merasakan kesepian dan tidak terpenuhinya hasrat seksualnya yang di khawatirkan akan selalu berpikiran kotor dan berkeinginan berbuat zina, yang menjadikan jauhnya dengan sang kholiq. Apabila wabah membujang terjadi di Indonesia bisa menjadi berbahaya diantaranya:

- 1) Akan berdampak kepada bangsa karena apabila membujang menjadi mewabah akan menimbulkan kurangnya regenerasi
- 2) Agama sudah mempertegas nikahilah perempuan yang subur yang penyayang, sebab aku berbangga di hadapan umat lain dengan jumlah kalian yang banyak¹⁰⁶
- 3) Menjadi hidup yang tanpa tantangan, karena tidak ada tantangan di khawatirkan tidak produktif.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan Membujang Seumur Hidup

1. Membujang dalam Islam

Membujang merupakan hal yang masih terjadi dalam beberapa kalangan di indoneisa. Pembujangan yang di lakukan tersebut memiliki alasan yang berbeda-beda. Di dalam permasalahan yang penulis angkat yaitu seseorang yang membujang dengan alasan karir dan pilihan menikmati hidup. Membujang dengan alasan tersebut bahwa harus melihat dari hukum perkawinan dahulu. Namun sejatinya melihat dalam Al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW yang menganjurkan untuk menikah maka jelas bahwa seseorang di ajurkan melaksanakan menikah. Berikut dalil Al-Qur-an dan hadist mengenai anjuran untuk menikah:

¹⁰⁶ Jalaluddin Al-Suyuti, *Sunan Nasa'I Jilid 5* (Bairut:dar al-Fikr, 2007), 66.

a. Al-Qur-an

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (Q.S An-Nur: 32)¹⁰⁷

b. Hadist

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Menikah itu bagian dari sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku”. (HR. Ibnu Majah).¹⁰⁸

Berdasarkan ayat Al- Qur’an dan Hadits tersebut dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membolehkan membujang atau tidak menikah. Orang yang membujang, berbuat seperti rahib dan tidak mau menikah berarti mengharamkan apa yang telah di halalkan Allah. Penulis menganggap membujang itu merupakan pelanggaran atas naluri manusia. Nikah merupakan keharusan bagi manusia, melihat orang membujang yang sudah di jelaskan di atas bahwasanya membujangnya dengan alasan duniawi seperti membujang karena pilihan, ekonomi, focus karir dan trauma, beberapa alasan tersebut sama dengan menantang fitrah Allah yang telah mensyariatkan pernikahan. Oleh karena itu penulis akan memncoba menganalisis “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Membujang Seumur Hidup Bagi laki-laki yang Mampu Kawin”.

Dalam konteks membahas hukum membujang Ulama sepakat untuk mengkaji satu-persatu permasalahan orang yang membujang dan melihat alasan membujangnya, kemudian hukum membujang tersebut melihat dari hukum asalnya yaitu hukum perkawinan. Namun demikian, menurut jumhur, hukum perkawinan bagi masing-masing orang dapat berbeda, sebagai berikut:¹⁰⁹

¹⁰⁷ Yayasan Penyelenggara Penetjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah* (Solo: Penerbit Abyan, 2018) 352

¹⁰⁸ Annisa Nurul Hasanah, ” Hadis-hadis Keutamaan Menikah” accessed Maret 10, 2022, <https://bincangsyariah.com/>

¹⁰⁹ Rohim, *Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum*, 9.

- a. Wajib, hukum ini berlaku bagi mereka yang telah mampu melaksanakan nikah, mampu memberi nafkah pada isteri serta hak dan kewajiban lainnya dan dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.
- b. Sunnah. hukum ini berlaku bagi mereka yang mampu dan tidak dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.

Seperti dalam sabda nabi:

التَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ، وَتَزَوَّجُوا ، فَإِنَّهُ مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

“Menikah adalah sunnahku. Barangsiapa enggan melaksanakan sunnahku, ia bukan dari golonganku. Menikahlah kalian! Karena sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat. Barangsiapa memiliki kemampuan (untuk menikah), maka menikahlah! Dan barangsiapa belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu adalah perisai baginya (dari berbagai syahwat).”¹¹⁰

Berbeda dengan pandangan di atas, menurut Shafi’i, dalam kondisi seperti yang disebut di atas (mampu dan tidak dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak menikah), hukum menikah adalah mubah. Jika seseorang sibuk beribadah dan mencari ilmu, maka kesibukan itu lebih utama baginya daripada menikah.

- c. Makruh. Hukum ini berlaku bagi mereka yang merasa bahwa dirinya akan berbuat zalim pada istrinya jika menikah, namun tidak sampai pada tingkatan yakin, misalnya karena ia tidak memiliki nafsu yang kuat, khawatir tidak mampu menafkahi, tidak begitu menyukai istrinya, dan lain-lain. Dalam pandangan Shafi’iyah, hukum makruh berlaku jika yang bersangkutan punya cacat seperti pikun, sakit menahun, dan lain-lain. Hukum makruh menurut Shāfi’iyah juga berlaku bagi mereka yang menikahi wanita yang sudah menerima pinangan orang lain, pernikahan muhallil yang tidak dikemukakan dalam akad.
- d. Haram, berlaku bagi mereka yang tidak mampu lahir batin dan jika tetap menikah, akan menyebabkan madarat bagi istrinya secara pasti.

¹¹⁰ Al-Ustadz Yazid bin ‘Abdul Qadir Jawaz, “Tidak Berlebihan Dalam Ketaatan,” accessed March 27, 2023, <https://almanhaj.or.id/13044-tidak-berlebihan-dalam-ketaatan-2.html>.

- e. Mubah, berlaku bagi mereka yang tidak ada faktor penghalang maupun pendorong untuk menikah

Membujang dengan alasan duniawi seperti faktor karir dan pilihan menikmati hidup tentunya tidak dapat di benarkan alasan tersebut, melihar dari hukum perkawinan diatas dengan melihat seseorang yang membujang dengan kategori orang yang sudah mampu menikah dan rentan terjerumus kedalam maksiat maka hukumnya wajib menikah. Orang yang dikategorikan wajib menikah tetapi tidak segera melaksanakan pernikahan, bahkan memilih untuk membujang tentunya bertentangan dengan kaidah dasar fiqih.

2. Membujang Perspektif *Qowaid Fiqhiyyah*

Penulis menganggap bahwa adanya seseorang yang membujang bertentangan dengan *qowa'id fiqhiyyah*. Karena di dalamnya *qowa'id fiqhiyyah* terdapat point yang berhubungan dengan permasalahan membujang yang penulis angkat. Di samping itu *qowa'id fiqhiyyah* dijadikan sebagai rujukan ahli atau peminat hukum dalam rangka memudahkan mereka untuk penyelesaian masalah-masalah fiqih yang mereka hadapi, dengan mengkatagorikan masalah-masalah yang serupa dalam lingkup satu kaidah.¹¹¹ Berikut *qowa'id fiqhiyyah* yang bertentangan dengan seseorang membujang:

- a. Semua perbuatan tergantung niatnya (الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا)

Orang yang bertegori di wajibkan menikah tetapi memilih membujang dengan faktor karir dan faktor pilihan menikmati hidup tentunya bertentangan dengan kaidah ini, karena tekad atau niat yang di lakukan semata-mata hanya keinginan duniawi dan mengesampingkan keinginan *ukhrawi*. Pada dasarnya niat merupakan azam atau tekad untuk mengerjakan suatu ibadah dengan ikhlas karena Allah, yang letaknya berada di dalam batin atau hati. tentunya niat untuk tidak menikah padahal sudah dikatakan mampu, dengan alasan karir dan menikmati hidup tidak diperbolehkan karena dianggap menentang fitrah Allah.

¹¹¹ R. H. Mif Rohim, MA, *Buku Ajar Qowa'id Fiqhiyyah* (LPPM UNHAS Y TEBUIRENG JOMBANG, 2019), 35.

b. Keyakinan tidak dapat di hilangkan dengan keraguan (لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ)

Orang yang berkategori diwajibkan menikah tetapi memilih membujang dengan faktor karir dan faktor pilihan menikmati hidup tentunya bertentangan dengan kaidah ini, karena di dalam pedoman hukum berupa ayat Al-Qur'an dan hadist sangat jelas mengenai anjuran menikah. Keyakinan mengenai anjuran menikah harusnya terlaksana karena mengikuti sunnah Rasul dan melaksanakan fitrah Allah. Dengan tidak adanya keraguan tentu banyak kenikmatan dalam menikah seperti yang dijanjikan Allah berupa pahala dan rezeki. Seperti firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisa: 1)¹¹²

Ayat diatas memerintah umat manusia untuk bertakwa dan memegang nama tuhanNya dalam setiap tindakannya. Dalam kaidah ini tentu keyakinan yang seharusnya terlaksana merupakan keyakinan yang berdasarkan ibadah bukan hanya kepentingan diri sendiri. Namun pembujangan yang di lakukan ini hanya mementingkan diri sendiri dan tidak terdapat niat ibadah. Maka dapat penulis simpulkan bahwa orang yang memilih membujang sangat bertentangan dengan kaidah ini.

c. Kesulitan mendatangkan kemudahan (الْمَشَقَّةُ بِجَلْبِ التَّيْسِيرِ)

Kaidah tersebut di gunakan untuk menjaga agar keringanan-keringanan di dalam hukum tidak disalahgunakan untuk melakukan maksiat (kejahatan atau dosa). Dalam hal ini penulis menganggap orang yang membujang

¹¹² Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Solo: Penerbit Abyan, 2018) 78

berkaitan dengan kaidah ini, karena banyak faktor yang menjadikan seseorang membujang diantaranya yaitu faktor kesulitan mencari pasangan bahkan faktor latar belakang keluarga yang ekonominya sulit. Namun secara general alasan membujang yang penulis wawancara yaitu alasan karir dan pilihan menikmati hidup. Seperti yang kita ketahui bahwa menikah merupakan anjuran agama Islam, Allah juga menjanjikan kebahagiaan terhadap orang yang menikah. Maka alasan kesulitan dalam menentukan pernikahan tentu bertentangan dalam kaidah ini.

Allah juga menegaskan bahwasanya seseorang yang melakukan pernikahan maka akan di permudahkan rezekinya. Seperti dalam firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (Q.S An-Nur: 32)¹¹³

Dari ayat diatas maksudnya Allah memerintahkan menikah kepada seseorang yang masih membujang, Allah memerintahkan seseorang tersebut untuk berusaha dan Allah menjamin rezeki istri dan anaknya kelak.

d. Kemudhorotan harus di hilangkan (*الضَّرَرُ يُزَالُ*)

Kaidah tersebut berarti segala sesuatu yang mendatangkan bahaya harus di hilangkan. Izzuddin Ibn Abd al-Salam mengatakan bahwa tujuan syariah itu untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. ¹¹⁴ Membujang merupakan sesuatu yang terdapat sebab dan akibat. Dalam hal ini seseorang yang melakukan pembujangan merupakan orang yang berkategori wajib menikah namun memilih membujang dengan alasan karir dan pilihan menikmati hidup. Pembujang tersebut merupakan seseorang yang secara

¹¹³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Solo: Penerbit Abyan, 2018) 354

¹¹⁴ Johari, "Telaah Kitab Qawa` Id Al-Ahkam Limashalih Al-Anam" 8. No1 (2013).74

keagamaanya berbeda dengan Ulama membujang terdahulu. Ulama terdahulu membujang dengan akalasan *ukhrowi* dan dapat dipastikan tidak melakukan maksiat. Membujang yang telah penulis wawancarai memiliki kekhawatiran besar akan melakukan sesuatu yang di larang syari'at yaitu zina karena dalam kesehariannya harus bertatap muka dengan lawan jenis. Maka pembujangan dalam hal ini tentu sangat bertentangan dengan nilai dari kadah fiqih ini, karena akan terdapat banyak mudhorot dibandingkan maslahat apabila tetap di laksanakan.

Dalam kaidah ini menegaskan bahwa kemudhorotan harus di hilangkan karena dikhawatirkan terbengkalai kedalam kemaksiatan. Selain itu, kebanyakan orang yang tidak mau menikah, sedang mereka mampu melakukannya, maka akan selalu berpikiran kotor dan berkeinginan untuk selalu berbuat zina, yang merupakan salah satu faktor terputusnya (menjauhnya) hubungan antara manusia dengan Rabbnya.

3. *Maqashidus Asy Syar'iah*

Menurut pandangan Syatibi, beliau mengatakan bahwa hukum yang di tetapkan Allah tidak satupun yang tidak mempunyai tujuan, sama dengan *Taklif ma la Yuthaq* (membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). Adapun *Maqashid Asy Syari'ah* (mashlahah) yang di tetapkan melalui nash-nash hukum yang mengacu kepada lima point, yaitu:

- a. Menjamin Memelihara Akal
- b. Menjamin Memelihara Jiwa
- c. Menjamin Memelihara Harta
- d. Menjamin Memelihara Keturunan
- e. Menjamin Memelihara Agama

Sedangkan orang yang membujang dalam hal ini sangat bertentangan dengan *Maqashid Asy Syari'ah*, karena seseorang yang membujang dengan alasan duniawi akan mudah terperosot kedalam kemaksiatan. Diantara kemaksiatan yang dilakukan yaitu zina yang mana sangat merusak agamanya dan seseorang yang membujang ketika bertemu rekan sejawad tentu akan di pertayakan mengenai istri dan anaknya, hal ini tentu mengganggu psikologisnya bahkan dapat menjadikan orang tersebut menjadi introvet atau menutup diri.

Apabila membujang terus menjalar di negara maka SDM di dalam negaranya sangat mengurang

Sementara menurut Wahbah alZuhaili, Maqashid asy Syari'ah berarti nilai-nilai dan sasaran syara yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh al-Syari dalam setiap ketentuan hukum.¹¹⁵ Berikut merupakan spirit *maqashid asy-syari'ah* yang bertentangan dengan seseorang membujang:

a. Memelihara akal (*hifz al-aql*)

Berarti pemeliharaan terhadap akal dari berbagai hal yang dapat merusaknya yang dalam hal ini permasalahan yang terjadi yaitu membujang. Membujang tersebut merupakan seseorang yang mampu kawin dan berkategori rentan melakukan maksiat. Dengan terbiasa melakukan maksiat seperti zina maka akal kita akan merespon sesuatu kemaksiatan dengan keterbiasaan dan cenderung akan di lakukan terus menerus, hal demikian akan membahayakan dirinya karena hidup di dalam kemaksiatan yang jelas bertentangan dengan nilai *hifz al-aql*.

b. Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*)

Hidz an Nafs, Artinya menjaga atau memelihara hak dan jiwa manusia baik berupa hak untuk hidup, keselamatan, kesehatan, ketenangan jiwa, akal dan rohani. Dalam hal ini membujang yang terjadi yaitu merupakan seseorang yang wajib menikah dan rentan melakukan maksiat (zina). Apabila membujang tersebut di laksanakan seseorang yang tidak memiliki nilai religiulitas yang tinggi tentu akan berdampak buruk bagi pelakunya seperti keselamatan, kesehatan, ketenangan jiwa.

Kesehatan dini maksudnya pelaku membujang yang melakukan zina dapat tercemar penyakit seperti HIV aids yang sifatnya menular dan mengganggu keselamatan masyarakat sekaligus ketenangan dirinya karena pasti dikucilkan masyarakat. Ketenangan jiwa maksudnya seseorang pembujang yang melakukan maksiat tentu hatinya akan jauh denga Allah SWT yang berdampak keresahan di dalam kesehariannya. Dengan terbiasa

¹¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islamy Juz II* (Damaskus: Dar al Fikr, 1986), 225.

melakukan maksiat seperti zina maka hal tersebut tentu akan menggagu jiwa dari pelaku membujang juga.

c. Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*)

Yaitu menjaga keberlangsungan regenerasi umat manusia, serta pemeliharaan terhadap harga diri dan martabatnya. Pada tataran aplikasi dari ketiga hal tersebut, telah ditetapkan dalam Al-Qur'an beberapa hukum misalnya: Perintah untuk menikah, pengharaman zina dan lain sebagainya. Alasan membujang sangat berpengaruh dengan keturunan karena menurutnya dalam membangun negara membutuhkan SDM. Ali Ahmad al-Jurjani dalam bukunya *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu* (1994, jilid II: 4) menjelaskan bahwa diantara hikmah perkawinan adalah melakukan tugas memakmurkan (*al-imarah*) di muka bumi. Selanjutnya al-Jurjani menjelaskan bahwa untuk mengelola dunia agar segala sasarannya tidak sia-sia memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang simultan. Dan adanya sumber daya manusia (SDM) sampai berakhirnya dunia nanti memerlukan proses pertumbuhan dan perkembangan yang diproses melalui perkawinan (*al-nikah*).¹¹⁶

Pembujangan tersebut apabila dilakukan dan menjadi fenomena di negara kita tentu akan berdampak dengan keberlangsungan negara kita karena regenerasinya tidak ada. Maka seseorang yang membujang dalam alasan karir dan ingin menikmati hidup bertentangan dengan nilai dari *hifz al-nasl*.

d. Memelihara agama (*hifz al-din*)

Dalah kaidah ini maksudnya Islam mewajibkan ibadah sekaligus melarang hal-hal yang merusaknya untuk menyelamatkan agama. Seseorang yang sudah mampu menikah namun memilih tidak menikah itu dampaknya besar, bukan hanya terhadap diri sendiri namun kepada agama. Adapun dampak membujangnya yaitu:

- 1) Akan berdampak kepada bangsa karena apabila membujang menjadi mewabah akan menimbulkan kurangnya regenerasi.

¹¹⁶ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu* (Jakarta: Dar al Fikr, 2007). 4

- 2) Agama sudah mempertegas تزوجوا الولود الودود nikahilah perempuan yang subur yang penyayang, sebab aku berbangga di hadapan umat lain dengan jumlah kalian yang banyak.
- 3) Menjadi hidup yang tanpa tantangan, karena tidak ada tantangan di khawatirkan tidak produktif.

Membujang tentunya menimbulkan banyak faktor terhadap agama, hal ini sesuai dengan point *maqashid asy syari'ah*. Seperti berdasarkan klasifikasi dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat dan keterkaitan satu sama lain dapat dilihat dari contoh-contoh berikut ini:

- 1) Memelihara agama dalam peringkat “*dharuriyat*”, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti: melaksanakan shalat fardhu (lima waktu). Apabila kewajiban shalat diabaikan, maka eksistensi agama akan terancam.
- 2) Memelihara agama dalam peringkat “*hajiyat*”, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti: melakukan shalat jama' dan qashar ketika musafir. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan, tidak akan mengancam eksistensi agama, namun dapat mempersulit pelaksanaannya.
- 3) Memelihara agama dalam peringkat “*tahsiniyat*”, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan, seperti: menutup aurat baik dilakukan pada waktu shalat ataupun di luar shalat dan juga membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji. Apabila semua itu tidak dilakukan karena tidak memungkinkan, maka tidak mengancam eksistensi agama. Namun demikian, tidak berarti tahsiniyat itu dianggap tidak perlu, sebab peringkat ini akan menguatkan *dharuriyat* dan *hajiyat*.

Pembujangan merupakan sesuatu yang terdapat sebab dan akibatnya. Diantara akibat yang sangat dikhawatirkan terjadi yaitu kemaksiatan yang di laksanakan oleh seseorang yang membujang. Seperti hasil dari wawancara dengan warga sekitar terkait latar belakang keluarga dan

agamanya dapat penulis sampaikan bahwa keempat seseorang yang membujang merupakan orang yang secara keagamaanya biasa saja yang mudah terjerumus melakukan maksiat. Dengan melakukan maksiat tentu akan merusak agamanya dan bertentangan dengan nilai dari kaidah ini.

4. Hukum Membujang

Hukum membujang harus dilihat dari satu – persatu pokok masalahnya. Orang membujang yang penulis angkat yaitu orang yang berkatagorikan sudah mampu menikah dan hukumnya wajib menikah karena dikhawatirkan melakukan hal yang di larang syariat. Islam membolehkan membujang dengan alasan untuk fokus dalam beribadah seperti pengembangan keilmuan, menurut penulis mengenai pembujangan yang dilakukan warga Desa Kabunan tidak dapat di benarkan alasanya karena seseorang tersebut bertakegori mampu kawin. Adapun hukum membujang sudah sesuai dengan hukum dalam Islam. Seperti landasan hukum islam dibawah:

a. Hadits

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Menikah itu bagian dari sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunahku, maka dia tidak termasuk golonganku.” (HR. Ibnu Majah).¹¹⁷

b. Al- Qur’an

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (Q.S An-Nur: 32)¹¹⁸

¹¹⁷ Al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah*.

¹¹⁸ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah* (Solo: Penerbit Abyan, 2018) 352.

Dari Hadist dan ayat Al- Qur'an diatas menegaskan bahwa manusia dianjurkan untuk menikah karena sunnah Rasulullah dan kodrat sebagaimanusia yaitu berpasang – pasangan. Pembujangan yang dilakukan oleh seseorang yang telah mampu kawin dan rentan melakukan maksiat maka hukumnya haram.

c. Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 3 menyatakan perkawinan merupakan akad yang sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia atau disebut *mitsaqon ghalidzan* yakni akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Maka jelas membujang yang penulis angkat hukumnya haram.¹¹⁹

d. Putusan MUI

Dalam Rapat Dewan Pimpinan Harian MUI yang berlangsung pada 16 April 1996 masalah tersebut telah dibahas secara hari-hari, seksama, dan penuh keprihatinan, dengan mempertimbangkan hasil tabayyun, ketentuan hukum, dan kepentingan umum. Majelis Ulama Indonesia menyampaikan pernyataan dan ajakan sebagai berikut:¹²⁰

- a) Pernikahan dalam pandangan agama Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.
- b) Ketentuan Umum mengenai syarat sah pemikahan menurut ajaran Islam adalah adanya calon mempelai pria dan wanita, adanya dua orang saksi, wali, ijab kabul, serta mahar (maskawin).
- c) Ketentuan pernikahan bagi warganegara Indonesia (termasuk umat Islam di Indonesia) harus mengacu pada Undang-Undang perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) yang merupakan ketentuan

¹¹⁹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan, vol. 1 (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 65.

¹²⁰ *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Dapartemen Agama RI: 2003), 106.

hukum negara yang berlaku umum, mengikat, dan meniadakan perbedaan pendapat, sesuai dengan kaidah hukum Islam.

- d) Umat Islam Indonesia menganut paham Ahlus Sunnah wal Jama'ah dan mayoritas bermazhab Syafi'i sehingga seseorang tidak boleh mencari-cari dalil yang menguntungkan diri sendiri.
- e) Mengajukan kepada umat Islam di Indonesia agar dalam melaksanakan pernikahan tetap dalam ketentuan pedoman diatas.
- f) Kepada para ulama, muballiq, da'i, petugas-petugas penyelenggara perkawinan/pemikahan agar memberikan penjelasan kepada masyarakat supaya tidak terombang-ambing oleh berbagai macam pendapat dan memiliki kepastian hukum dalam melaksanakan pemikahan dengan mempedomani ketentuan diatas.

Dalam putusan ini menjelaskan menikah itu merupakan hal yang sakral dan sunnah nabi. Anjuran menikah itu sangat tegas karena apabila tidak dilaksanakan dan di langgar berdampak kepada agama dan negaranya.

Beberapa sumber hukum membujang dalam Islam tentunya mengarahkan kepada anjuran menikah. Dalam hadits dan Ayat Al- Qur'an tentunya mengatakan menikah adalah sunnah rasul dan merupakan fitrah bagi manusia. Hukum menikah pada dasarnya mubah dan bisa memiliki hukum lainya atas beberapa faktor. Dalam hal membujang kali ini merupakan seseorang yang hukum menikahnya wajib karena orang yang sudah mampu dan sudah tidak bisa menahan syahwatnya.

5. Kriteria Membujang

Kriteria membujang tersebut dikatakan bahwa membujang itu mubah (boleh), karena hukum asal dalam pernikahan sunnah tidaklah wajib. Namun dari berbagai membujang yang penulis angkat ulama nu menghukumi orang yang sudah mampu menikah dan sudah tidak bisa menahan syahwatnya namun eggan melakukan pernikahan hukumnya haram.

Menurut Imam Syafi'i, Apabila terdapat seseorang ahli ibadah dan menyibukkan diri dengan pengembangan ilmu, maka yang demikian adalah

lebih utama daripada menikah, karena sesungguhnya Allah memuji perbuatan Yahya as.¹²¹ Dalam firmanNya surat Ali Imran ayat 39:

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ
بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ

“Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri melakukan shalat di mihrab (katanya): "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi termasuk keturunan orang-orang saleh". (Al- Imran :39)¹²²

Dari ayat di atas orang yang di perbolehkan membujang yaitu alasan fokus ibadah sebagaimana dari banyak dari ulama terdahulu yang lebih memilih memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah dan mengabdikan diri dibidang pendidikan ketimbang menikah yang dinilai sebagai amalan dunia seperti jual beli dan sejenisnya. Diantara para Ulama sebagai berikut:

a. Imam Nawawi

Beliau tidak sempat menikah dikarenakan kesibukannya dengan ilmu dan kezuhudanya juga ibadahnya, zuhud tumbuh karena adanya keyakinan terhadap akhirat baik dan kekal dari pada dunia. Ia tidak punya waktu untuk menikah dengan wanita cantik atau memiliki budak perempuan, seluruh hidupnya digunakan untuk nasehat, mendalami ilmu, mengajar, zuhud, mengarang, lebih-lebih zuhud dari nafsu yang merupakan zuhud yang paling berat.¹²³

b. Abu Ja'far al-Thabari

Abu Ja'far al-Thabari adalah Ulama yang tidak menikah, seorang Imam dan mujtahid, beliau adalah seorang ahli dalam berbagai bidang disiplin ilmu seperti tafsir, hadist, fiqh ushul fiqh sejarah, bahasa,

¹²¹ Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu Penerjemah: Abdul Hayyie AlKattani ,Dkk, Jilid 9, 42.*

¹²² Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Solo: Penerbit Abyan, 2018) 54.

¹²³ Muhamad Abror, "Imam Nawawi, Ulama Besar Yang Hidup Membujang," 2021, <https://islam.nu.or.id/hikmah/imam-nawawi-ulama-besar-yang-hidup-membujang-NYYgu>.

nahwu, mujtahid, dan seorang Imam baik dalam masalah ilmu maupun agama, Beliau sangat terkenal di seluruh penjuru dunia.¹²⁴

Hasan Al-Basri berkata: “Manakala Allah SWT menghendaki kebaikan kepada hamba-Nya, takkan disibukkan oleh-Nya orang itu dengan keluarga dan harta”. Ibn Abul Hawari mengatakan: “Para ulama mendiskusikan tentang hadits tersebut, kemudian mereka menetapkan pandangannya bahwa dalam hadits tadi dianjurkan untuk menghindari menikah, bahkan mengesampingkannya, dan jangan sampai disibukkan dengan urusan nikah”. Hal itu sebagai isyarat yang dikatakan Abu Sulaiman Ad-Darini: “Apa saja yang menyibukkan dirimu dari Allah, baik berupa isteri, harta dan anak, maka bagimu semua itu tercela” Demikianlah perkataan-perkataan ulama-ulama salaf tentang pilihan hidup membujang karena ingin lebih memfokuskan diri beribadah kepada Allah atau karena ingin berkonsentrasi menggeluti ilmu pengetahuan.¹²⁵

Membujang yang di perbolehkan agama yaitu seperti yang sudah disampaikan diatas. Hal ini sudah sesuai dengan hukum Islam. Sepanjang membujang itu tidak terjerumus kedalam hal hal yang di haram oleh agama (zina). Pada dasarnya menikah itu menjadi kebutuhan dasar bagi seluruh umat manusia. Membujang dengan alasan berkhidmah pada kelimuan seperti Imam Nawawi itu boleh.¹²⁶

. Apabila ingin memilih membujang tidak di permasalahan asalkan tidak mengkhawatirkan melanggar syar’i. Orang yang sudah mampu menikah secara lahir batin dan masuk kriteria wajib menikah namun memilih tidak menikah yaitu dosa, karena akan terjerumus kedalam kemaksiatan.¹²⁷

¹²⁴ Ghaddah, *Al- Ulama Al-Uzzab, Ulama Yang Tidak Menikah Alih Bahasa Oleh Fathur Razi*. 32

¹²⁵ Imam Al-Ghazali, “Etika Perkawinan,” 1999, 10.

¹²⁶ ¹²⁶ K.H Mahbub Ma’afi, (Narasumber), *Wawancara*, 26 Februari 2023.

¹²⁷ K.H Ahmad Haris Shodaqoh, (Narasumber), *Wawancara*, 09 Maret 2023.

6. Dampak Membujang

Membujang merupakan pilihan yang memiliki dampak. Dampak membujang yaitu berdampak kepada sosiologis, agama dan negara. Argumen tersebut bersumberkan kepada *masalah ammah* yang terdapat di dalam putusan bahstul masa'il Mukhtar NU ke - 29 di Cipasung Tasikmalaya pada tahun 1415 H/1994 M. Memutuskan pandangan NU terhadap masalah ammah dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. *Masalah ammah* yang dimaksudkan dalam putusan Mukhtar ini adalah hal yang mengandung kemanfaatan untuk kepentingan umat manusia dan tidak terdapat bahaya di dalamnya, dari kegiatan yang mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kerusakan. Prinsip utama *masalah ammah* adalah:¹²⁸

- a. Memperhatikan terwujudnya kesejahteraan dan kemaslahatan umum dengan mengakomodasi kepentingan semua pihak
- b. Memperhatikan peranan warga masyarakat, warga bangsa dan lembaga keagamaan dalam proses perumusan untuk mencapai kemaslahatan umum. Prinsip syura dalam hal ini merupakan langkah strategis yang harus diprioritaskan
- c. Kemaslahatan umum dalam bentuk kebijakan atau undang-undang lembaga perwakilan rakyat harus menjadi rujukan yang dipedomani pemerintah sebagai pelaksana yang jujur dan bertanggungjawab
- d. kemaslahatan rakyat diwujudkan dan harus memberikan dukungan positif dan kontrol kritis secara berkesinambungan terhadap lembaga perwakilan sebagai perumus (legislatif), lembaga pemerintahan sebagai pelaksana (eksekutif) dan lembaga peradilan (yudikatif)
- e. kemaslahatan umum tidak boleh menimbulkan kerugian orang lain atau sekurang-kurangnya memperkecil kerugian yang mungkin lahir karena usaha menghindari kerusakan harus dikedepankan daripada mendatangkan kemaslahatan.

¹²⁸ Muhammad Saiful Umam, "Menakar Dalil Pro Kontra Pernikahan Anak Dari Hasil Bahtsul MASail NU," *Jurnal Jous* vol.1, no. 1 (2020): 22.

Landasan tersebut sesuai dengan kaidah yang berbunyi, “kebijakan pemimpin atas rakyatnya bertumpu pada kemaslahatan publik”. *Istinbath manhajiy* dipilih agar dapat menghindarkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh membujang. Dampak negatif yang dimaksud antara lain kepada psikologi, agamanya dan negara. Jika itu terjadi maka masa depan bangsa bisa terancam sisi kompetitif dan produktifitasnya.

Dari pemaparan mengenai seseorang yang membujang dan Analisis hukum Islam mengenai alasan membujang seumur hidup bagi laki- laki yang mampu kawin dapat penulis sampaikan bahwa seseorang yang membujang merupakan orang yang mampu kawin, dan apabila tidak segera melakukan perkawinan sangat rentan melakukan maksiat. Seseorang yang membujang tersebut beralasan faktor karir dan pilihan menikmati hidup. Dari seseorang yang membujang penulis mengambil *Qowaid fiqhiyyah* serta nilai spirit *maqashid asy syari'ah* sebagai tolak ukur masalah dan mudorot apabila pembujangan terjadi.

Dalam mengambil hukum membujang yang terjadi yaitu dengan melihat hukum asal pada hukum perkawinan terlebih dahulu. Setelah melihat dari hukum perkawinan maka seseorang yang membujang dapat di simpulkan merupakan seseorang yang berkategori wajib menikah karena seseorang tersebut rentan melakukan maksiat dan sudah berkategori mampu, dan secara religulitas tidak seperti Ulama terdahulu yang melakukan membujang yang dapat di pastikan tidak terjerumus kedalam kemaksiatan. Maka pembujangan yang di lakukan keempat orang yang sudah di wawancara akan rentan dan tidak bisa di pastikan dapat menahan nafsunya sehingga haram hukumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dipaparkan seluruh hal yang berkaitan dengan hidup membujang karena faktor karir dan menikmati hidup menurut tinjauan hukum Islam, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Seseorang yang membujang tersebut berkategori seseorang yang mampu kawin dan memiliki beberapa alasan masing-masing seperti, faktor karir, faktor pilihan menikmati hidup dan faktor ekonomi. Berdasarkan alasan membujang tersebut penulis melihat juga dari faktor keagama'an, faktor pergaulan sosial dan lingkungan di desa bahkan tradisi di desa untuk menela'ah lebih dalam mengenai alasan seseorang yang membujang. Setelah penulis teliti dari faktor-faktor yang berhubungan terhadap seseorang yang membujang, bahwa faktor penyebab masyarakat membujang murni dari keinginan masing-masing individu yang bertentangan dengan fitrah Allah yaitu manusia di ciptakan berpasang-pasangan.
2. Berdasarkan analisis hukum Islam mengenai alasan membujang seumur hidup dapat penulis simpulkan bahwa kriteria boleh dan tidaknya membujang dilihat berdasarkan mampu menikah dan rentan melakukan maksiat dan membujang yang demikian diharamkan. Analisis hukum Islam penulis mengelaborasi permasalahan dengan hukum Islam, dan permasalahan membujang bertentangan dengan nilai *qowaid fihiyyah* dan spirit *maqashid Syariah* serta meninjau permasalahan berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Maka dapat penulis simpulkan alasan membujang seumur hidup bagi laki-laki yang mampu kawin tersebut hukumnya haram.

B. Saran

Berangkat dari persoalan mengenai masyarakat yang dikategorikan wajib menikah tetapi memilih untuk membujang maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikah sosialisasi terhadap masyarakat mengenai nikmat dari menikah. Penulis berharap generasi muda

sekarang merupakan generasi yang tidak menentang fitrah Allah yaitu manusia diciptakan berpasang-pasangan.

2. Bagi seseorang membujang, alangkah lebih baik untuk mengakhiri pembujangan tersebut karena terdapat banyak ibadah di dalam perkawinan.
3. Bagi masyarakat, untuk menyadari bahwa perkawinan merupakan ibadah yang luar biasa pahalanya sehingga tidak seharusnya menghalangi niat baik menuju sah dalam satu perkawinan. Serta yang sudah berkeluarga untuk tetap menjaga keharmonisan dengan baik.

Demikian penyusunan skripsi ini, tiada puji dan syukur yang patut di persembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan rahmat-Nya peneliti mampu menyelesaikan seluruh rangkaian penulisan skripsi sebagai tugas akhir yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Membujang Seumur Hidup Bagi Laki-Laki Yang Mampu Kawin (Studi Kasus di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal).”*. Sangat penulis sadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, segalam macam kritik, saran, masukan dan arahan sangat diharapkan untuk pembelajaran dan kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua, Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Aziz. *Perkawinan Dan Masalahnya*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 1992.
- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, n.d.
- Abdusami, Humaidi & Fakla AS, Ridwan. *5 Rais 'Am Nahdlatul Ulama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, H. *Fiqih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abror, Muhamad. "Imam Nawawi, Ulama Besar Yang Hidup Membujang." Accessed November 9, 2022. <https://islam.nu.or.id/>.
- . "Imam Nawawi, Ulama Besar Yang Hidup Membujang," 2021. <https://islam.nu.or.id/hikmah/imam-nawawi-ulama-besar-yang-hidup-membujang-NYYgu>.
- Adhim, Mohammad Fauzil. *Mencapai Pernikahan Barakah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.
- Aizid, Rizem. *Bismillah Kami Menikah*. Yogyakarta: Diva Press, 2018.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Fath Al Bari, Syarah Bulughul Maram Alih Bahasa Oleh Amiruddin*. Jakarta: Pustaka Azam, 2015.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath Al-Bari Bi Syarh Shohih Al-Bukhari*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Al-Azhar, Muhammad. "Tinjauan Normatif Etika Seksual Dalam Hukum Islam" 1, no. 1 (n.d.).
- Al-Ghazali, Imam. "Etika Perkawinan," 1999.
- Al-Qazwani, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Al-Suyuti, Jalaluddin. *Sunan Nasa'I Jilid 5*. Bairut: dar al-Fikr, 2007.
- Ali Ahmad al-Jurjawi. *Hikmah Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu*. Jakarta: Dar al Fikr, 2007.
- Ardianto, Qori. "Makna Hadis Tentang Memujang Ditinjau Dari Aspek Psikologis." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Az-zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bayali, Cip. "Menunda Pernikahan Bagi Wanita Karir Menurut Hukum Islam." *Journal Hukum Islam XIII*, no. 1 (n.d.).
- Beda, Yos. "Lola Amaria Belum Menikah Meski Sudah 40 Tahun." Accessed October

- 21, 2022. popmagz.com.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial, Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Burhan Umar. *Hari-Hari Sekitar Lahir NU*. Jakarta: Aula, 1981.
- Dr. Imam Yahya, M.Ag. *Dinamika Ijtihad NU*, 2009.
- Dwineddy Putra, Febry. “Tabbatul (Membujang) Dalam Persepektif Hukum Islam.” *Journal Studi Hukum Islam* vol.2, no. 1 (2013).
- Fahrudin, Fuad. *Agama Dan Pendidikan Demokrasi Pengalaman Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2009.
- Fathoni, Abdurahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipt, 2006.
- Fitrianingsih, Endah. “Tabattul Dalam Al – Qur’an (Studi Komparasi Penafsiran QS. Al-Muzzammil: 8 Antara Ibn Jarir Al-Ṭabari Dan ‘Imad Al-Din Al-Dimasyqi (Ibnu Kasir).” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.
- Ghaddah, Abdul Fatah Abu. *Al- Ulama Al-Uzzab, Ulama Yang Tidak Menikah Alih Bahasa Oleh Fathur Razi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2003.
- Hasan, Sidik dan Nasma, Abu. *Lets Talk About Love*. Jakarta: Tiga Serangkai, 2008.
- HR. At-Tirmidzi No. 2411 (IV/357)*, n.d.
- Jawas, Yazid Bin Abdul Qadir. *Hadiah Istimewa Menuju Keluarga Sakinah*. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2018.
- Jawaz, Al-Ustadz Yazid bin ‘Abdul Qadir. “Tidak Berlebihan Dalam Ketaatan.” Accessed March 27, 2023. <https://almanhaj.or.id/13044-tidak-berlebihan-dalam-ketaatan-2.html>.
- Johari. “Telaah Kitab Qawa` Id Al-Ahkam Limashalih Al-Anam” 8. No1 (2013).
- Khalil, Ach. Muzakki. “Kenapa Tidak Menikah.” Accessed September 25, 2022. <http://laros.heavenforum.com//diskusi-dan-belajar-f7/knp-tak-menikah-t579.htm>.
- Khaliq, Abdurrahman Abdul. *Kado Pernikahan Barokah*. Yogyakarta: Al-Manar, 2003.
- Kurniasih, Wida. “Sejarah NU (Nahdlatul Ulama).” Accessed February 26, 2022. <https://www.gramedia.com/literasi/sejarah-nu/>.

- Mahdi Al-Istanbuli, Mahmud. *Kado Perkawinan*. Jakarta: Pustaka Azzam, 1999.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan*. Vol. 1. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020.
- Masjhur, Ibnu Masád. *Seni Keluarga Islami*. Yogyakarta: Araska, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. *Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta: PT Elex Media Kumputindo, 2017.
- Munawaroh, Lathifah. "Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Perkawinan Di Kuwait)." *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (n.d.).
- Narbuko, Cholid & Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- "Profile Nahdlatul Ulama." Accessed January 1, 2023. <https://pwnujatim.or.id/>.
- Ridwan. *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- . *Paradigma Politik NU*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar., 2004.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Rohim, Mif. *Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum. Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah*. LPPM UNHAS YTEBUIRENG JOMBANG, 2019.
- Saiful Umam, Muhammad. "Menakar Dalil Pro Kontra Pernikahan Anak Dari Hasil Bahtsul MAsail NU." *Jurnal Jous* vol.1, no. 1 (2020).
- Saputra, Iwan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Membujang Dalam Masyarakat Di Desa Karang Agung Kec. Tanjung Sakti Pumu Kab. Lahat." Institut Agama Islam Negri Bengkulu, 2021.
- Sari, Siska Permata. "Alasan Thomas Djorghji Belum Menikah Di Usia 51 Tahun." Accessed October 21, 2022. <https://id.theasianparent.com/>.
- Satori, Djam'an. Qomariah, Aan dan Riduwan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet, 2009.

- Selamat, Kasmuri. *Pedoman Mengayuh Rumah Tangga*. Jakarta: Kalam Mulia, 1998.
- Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Karakteristik Khas Dalam Metode Meneliti Hukum.” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8 (2014).
- Subangkit, Windari. “Sempurnakan Separuh Agama, Ini 8 Hadits Tentang Pernikahan.” Accessed November 7, 2022. www.popbela.com.
- Sudrajat, Ajat. “MENUNDA PERNIKAHAN DALAM ISLAM Kontruksi Sosial Pelaku Telat Nikah Pada Masyarakat Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Ajat Sudrajat Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo” 8, no. 1 (2012).
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- . *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta. Bandung, 2008.
- . *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2001.
- Sulaikin, Lubis. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Supriadin. “Al-Asy’ariyah.” *Sulesana* 9, no. 2 (2014): 61–80.
- “Surat Ar-Rum Ayat 21.” Accessed February 9, 2023. Tafsirq.com.
- Syakir, Muhammad Fu’ad. *Perkawinan Terlarang*. Jakarta: CV. Cendikia Sentra Muslim, 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2006.
- . *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Tahir, Fitria Stephany. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hidup Membujang Karna Keterbatasan Ekonomi.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Ulwan, Abdullah Nasikh. *Perkawinan Masalahah Orang Muda, Orang Tua Dan Negara*. Jakarta: Darus Salam Kairo, 1996.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Umar, Rhendi. “Artis Senior Pilih Jomblo Di Usia 57 Tahun.” Accessed October 21, 2022. <https://manado.tribunnews.com/2021/08/13/masih-kenal-vickyburki-artis-senior-pilih-jomblo-di-usia-57-tuhan-bereaksi-disebut-tidak-laku>.

- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh Islamy Juz II*. Damaskus: Dar al Fikr, 1986.
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu Penerjemah: Abdul Hayyie AlKattani ,Dkk, Jilid 9*. Jakarta: Darul Fikir, 2010.
- Zuhdy Halimi. “Meniliki Makna Nahdlatul Ulama Dalam Bahasa Arab,” 2023.
<https://www.nu.or.id/opini/menilik-makna-nahdlatul-ulama-dalam-bahasa-arab-i-Y0gMP>.

LAMPIRAN

A. TRANSKIP WAWANCARA

1. Apa alasan membujang?
2. Apa penyebab membujang?
3. Adakah keinginan menikah?
4. Adakah tradisi kepercayaan di desa untuk membujang?
5. Bagaimana latar belakang keluarga pembujang?
6. Bagaimana latar belakang agama pembujang?
7. Bagaimana latar belakang pergaulan sosial pembujang?
8. Bagaimana lingkungan di desa?

B. DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Mujtahidin Selaku Masyarakat Membujang Desa Danawarih Kecamatan Balapungan Kabupaten Tegal.



Wawancara dengan Bapak Jazuli Selaku Masyarakat Membujang Desa
Kabunan Kecamatan Dukuwaru Kabupaten Tegal.



Wawancara dengan Bapak Muflikhun Selaku Masyarakat Membujang Desa
Kabunan Kecamatan Dukuwaru Kabupaten Tegal.



Wawancara dengan Bapak Mughni Selaku Masyarakat Membujang Desa
Kabunan Kecamatan Dukuwaru Kabupaten Tegal.



Wawancara Dengan Muij Lidinillah Selaku Warga Desa



Wawancara Dengan Nida Syairina Selaku Warga Desa



Wawancara Dengan Aqil Qolby Selaku Warga Desa



Wawancara Dengan Ahmab mubarrok Selaku Warga Desa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Fazar Hipal Ausath
Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 04 Agustus 2000
Alamat : Kp. Bulak Baru RT 008 RW 003, Pulogadung Jakarta Timur.
Agama : Islam
No. HP : 085702650870
Email : Hifal.hifal4@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

a. Pendidikan Formal

- MI Salafiyah Danawarih Lulus Tahun 2011
- MTs Al- ITQON Duri Kosambi Lulus Tahun 2014
- SMK Nurul Ulum Lulus Tahun 2017

b. Pengalaman Organisasi

- UKM Musik UIN Walisongo Semarang
- IMT (Ikatan Mahasiswa Tegal) UIN Walisongo Semarang
- PMII Rayon Syari'ah dan Hukum

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Maret 2023

Fazar Hipal Ausath

NIM 180201610